



PROGRAM STUDI S1 MATEMATIKA
(S1 M101) (S1 M102) (S1 M103) (S1 M104) (S1 M105)

2018

Disusun oleh:
Nama: NAMA
NIM: NIM

2018

FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AR-RANIRY

FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AR-RANIRY
2018



**PENARIKAN HIBAH MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Di Desa Mondang Kecamatan Sayur Matinggi)**

SKRIPSI

*Disajikan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Al-Syakhsyah*

Oleh

**NINA HAZIZAH PAKPAHAN
NIM. 1410100019
PRODI AHWAL AL-SYAKHSIYAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2018**



**PENARIKAN HIBAH MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Di Desa Mondang Kecamatan Sayur Matinggi)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat- syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Al-Syakhsyah*

Oleh

**NINA HAZIZAH PAKPAHAN
NIM. 1410100019
PRODI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH**

PEMBIMBING I

**Almatsifer, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005**

PEMBIMBING II

**Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A.
NIP. 19640901 199303 1 006**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2018**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rival Nurdin Km 4,5 Sibitang 22733

Telepon 0634-22000 Fax 0634-24022

website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> - e-mail : iaib@iainpsid.ac.id

Padangsidimpuan November 2018

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

IAIN Padangsidimpuan

Di-

Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Nina Hazizah Pakpahan berjudul "Penarikan Hibah Menurut Hukum Islam (Studi Di Desa Mondang Kecamatan Sayur Matinggi)". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ahwal Al-Syakhsyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Ahmadnizar, M.Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II

Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A
NIP. 19640901 199303 1 006

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nina Hazirah Pakpahan
NIM : 1410100019
Prodi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "**Penarikan Hibah Menurut Hukum Islam (Studi Di Desa Mondang Kecamatan Sayur Matinggi)**". Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/mendistribusikan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidimpuan
Pada tanggal November 2018
yang menyatakan,



Nina Hazirah Pakpahan
NIM. 1410100019

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Nina Hazizah Pakpahan

NIM : 1410100019

Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Al-Syakhsyah

Judul Skripsi : Penarikan Hibah Menurut Hukum Islam (Studi

Di Desa Mondang Kecamatan Sayur Matinggi)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, November 2018

Saya yang menyatakan,



Nina Hazizah Pakpahan
NIM. 1410100019



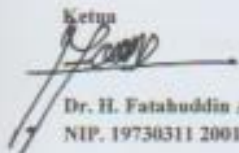
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nordin Km 4,5 Nohang 22733
Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022
website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail: iaipad@iainpadangsidempuan.ac.id

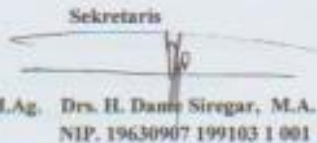
DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Nina Hazizah Pakpahan
NIM : 1410100019
Judul Skripsi : Penarikan Hibah Menurut Hukum Islam (Studi Di Desa Mondang Kecamatan Sayur Matinggi)

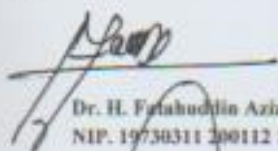
Ketua


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

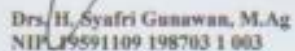
Sekretaris

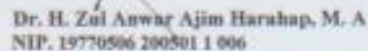

Drs. H. Dama Siregar, M.A.
NIP. 19630907 199103 1 001

Anggota


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004


Drs. H. Dama Siregar, M.A.
NIP. 19630907 199103 1 001


Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag.
NIP. 19591109 198703 1 003


Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M. A
NIP. 19770506 200501 1 006

Pelaksana Sidang Munaqasyah

Di

: Padangsidempuan

Hari/Tanggal

: Jum'at, 9 November 2018

Pukul

: 14:00 WIB s/d Selesai

Hasil/Nilai

: 72 (B)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

: 3,35 (Tiga Koma Tiga Puluh Lima)

Predikat

: Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sibitang 22733
Telepon 0634-22888 Fax 0634-24022
website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> - e-mail : iaib@iain-padangsidimpuan.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 583 /In.14/D/PP.00.9/T3/2018

Judul Skripsi : Penarikan Hibah Menurut Hukum Islam (Studi Di Desa Mondang
Kecamatan Sayur Matinggi)

Ditulis Oleh : Nina Hazizah Pakpahan
NIM. : 1410100019

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidimpuan, 4 Desember 2018
Dekan,


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjiatkan kehadiran Allah SWT., yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunianya dan hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada nabi Muhammad SAW. besertakeluarga,, sahabat dan ummat Islam di seluruh dunia, amin.

Skiripsi dengan judul ***“Penarikan Hibah Menurut Hukum Islam (Studi Di Desa Mondang Kecamatan Sayur Matinggi)”***, alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsimpuan.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka tidak lupa penyusun sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr.H. Ibrahim Siregar, MCL., selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, beserta para wakil Rektor,Bapak-bapak/Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati dan seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
3. Bapak Musa Aripin, SHI,MSI, selaku Ketua Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
4. Bapak Ahmatnijar,M.Ag sebagai pembimbing I dan Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan,M.A.,sebagai Pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya

untuk menelaah dari bab perbab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Musa Aripin, SHI, MSI selaku dosen Penasihat Akademik.
6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah khususnya yang telah membekali ilmu kepada penyusun serta segenap karyawan Fakultas Syariah yang telah banyak membantu selama penyusun menjalani studi di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
7. Teristimewa kepada ayahanda tercinta Mahludin Pakpahan S.Sos, dan Ibunda tersayang Elisnawati Lubis yang telah menyayangi dan mengasahi sejak kecil, senantiasa memberikan do'a, motivasi yang berarti, baik moral maupun materiil dalam setiap langkah hidupku. Mereka adalah orang tua yang terbaik dan yang sangat aku banggakan.
8. Untuk Saudara saya Azwar Amri Pakpahan SE, Laila Mardiah Pakpahan S.Pd Dalilah Fitri Pakpahan S.Pd, dan abang ipar saya Sutan Pulungan dan Justan Efendi Harahap S.E yang selalu memberikan dukungan atau motivasi kepada saya untuk tetap semangat menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga besar dari bapak Mahludin Pakpahan,S.Sos dan Ibu Elisnawati Lubis yang telah mencurahkan kasih sayang dan menjadikan kasih sayang ini selalu melekat di hati.
10. Untuk Sahabat SMP dan SMA ku Rika Fadilah Sitompul,Angga Surya Khalvine Batubara, Ardiansyah, Irham Efendi,Siti Aminah Siregar, Lili Novida Siregar, Riski Damayanti Lubis, Asda Warni harahap,Sarah Angraini, Suci Lestari,Ardiansyah Nasution, terimakasih telah memberikan Doa dan semangat kepadaku sehingga saya bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
11. Teman dan sahabatku jurusan AS angkatan 2014, Dan sahabat seperjuangan saya Rabiatul Marwiyah Lubis, Fitria Hamni Siregar,Tengku Abdul Rahman Nasution, Habibul Rahman Ritonga,Mahmud Efendi Matondang, dan Tondi Martua Siregar dan seluruh teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu

persatu terimakasih atas do'a dan dukungan kalian. Dan juga teman-temanku Waktu KKL, yang selalu memberi dukungan dan membantu berbagai hal.

12. Terimakasih atas bantuan dan kerja sama semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari segenap pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semua.

Padangsidempuan, November 2018

Penulis

NINHAZIZAH PAKPAHAN

NIM: 14 101 000 19

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	šad	š	Es (dengantitikdibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ža	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	Fathāh	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ُ	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathāhdanya	Ai	a dani
و.....	fathāhdanwau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ى	fathāhdanalifatauya	ā	a dangaris atas
.....ى	Kasrahanya	ī	i dangaris di bawah
.....و	dommahdanwau	ū	u dangaris di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua.

- a. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ا. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan daftar transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

ABSTRAK

Nama : Nina Hazizah Pakpahan

Nim : 14 101 000 19

Judul : **Penarikan Hibah Menurut Hukum Islam
(Studi Di Desa Mondang Kecamatan Sayur Matinggi)**

Tahun : 2018

Hibah merupakan salah satu ibadah yang disyaratkan oleh agama Islam, serta mengandung beberapa hikmah yang sangat agung di antaranya adalah: untuk menghidupkan semangat kebersamaan dan saling tolong menolong dalam kebaikan serta menimbulkan sifat-sifat terpuji. Namun, hikmah dalam hibah ini dapat hilang dan bahkan menimbulkan konflik di masyarakat jika hibahnya ditarik kembali oleh pemberi hibah. Inilah yang terjadi di Desa Mondang Kecamatan Sayur Matinggi. Apa yang terjadi di Desa Mondang Kecamatan Sayur Matinggi perlu dilakukan penelitian untuk melihat bagaimana hibahnya dalam perspektif hukum Islam.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Bentuk Penarikan Hibah ini di Desa Mondang Kecamatan Sayur Matinggi dan Bagaimana Pandangan Hukum Islam tentang penarikan Hibah di Desa Mondang Kecamatan Sayur Matinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk penarikan hibah dan ingin mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap penarikan hibah di Desa Mondang Kecamatan Sayur Matinggi.

Penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data dalam penelitian menggunakan dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yang penulis gunakan adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti, sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Praktik Penarikan Hibah yang terjadi di Desa Mondang Kecamatan Sayur Matinggi berupa hibah jalan berukuran dengan panjang 40 Meter dan lebar 3 Meter. Tanah tersebut akan digunakan sebagai akses keluar masuk masyarakat umum dalam aktivitasnya sehari-hari. Dalam hukum Islam penarikan kembali hibah tidak sesuai dengan konsep hukum Islam. Pendapat para ulama tentang penarikan hibah yaitu Imam Syafi'i membolehkan menarik atau meminta kembali harta hibah yang telah diberikan yaitu hibah orang tua kepada anaknya. Menurut Imam Abu Hanifah bahwa hibah yang diberikan kepada orang lain tidak dapat ditarik kembali. Karena pada prinsipnya, penarikan kembali terhadap harta hibah haram hukumnya meskipun itu hibah orang tua kepada anaknya tercantum dalam kitab al- Mabsuth. Sedangkan menurut Imam Malik, menarik kembali hibah tidak boleh atau hukumnya haram jika telah terjadi aqad

DAFTAR ISI

	hlm
Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan Pembimbing.....	ii
Berita Acara Ujian Munaqasyah.....	iii
Halaman Pengesahan Dekan.....	iv
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi.....	v
Abstrak.....	vi
Kata Pengantar	vii
Pedoman Transliterasi Arab-Latin	xi
Daftar Isi	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Batasan Istilah	9
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Sistematika Pembahasan	13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Hibah	15
B. Dasar Hukum Hibah	19
C. Rukun dan Syarat Hibah	23
D. Macam-macam Hibah.....	26
E. Hukum Menarik Hibah	30
F. Hikmah Hibah	35

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	38
B. Sumber Data.....	39
C. Pengumpulan Data.....	39
D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Desa Mondang Kecamatan Sayur Matinggi ...	43
B. Pelaksanaan Penarikan Kembali Harta Hibah di Desa Mondang Kecamatan Sayur Matinggi.....	52

C. Penarikan Hibah Di Desa Mondang Kecamatan Sayur Matinggi Ditinjau Menurut Hukum Islam	58
D. Analisis terhadap Penarikan Hibah Di Desa Mondang Kecamatan Sayur Matinggi Ditinjau dari Hukum Islam.....	66

BAB V Penutup

A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hibah berarti pemberian dari orang yang hidup kepada orang lain tanpa merampas atau mengabaikan hak-hak keturunan dari sanak kerabat dekat mesti harus langsung dan tanpa syarat untuk memindahkan hak seluruh tanpa adanya penggantian(*i'wadh*). Dengan kata lain, hibah adalah pemilikan sesuatu benda melalui transaksi (aqad) tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui jelas ketika si pemberi masih hidup¹. Dari pengertian di atas dapat ditarik suatu pemahaman bahwa hibah dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari pihak lain. Ketentuan Hibah ini mencakup pada Pasal 171, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.² Hibah juga dapat dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Hibah yang benar menurut hukum Islam hendaknya mempertahankan tiga unsur pokok: 1). Harus ada pernyataan pemberian dari orang yang hendak memberikan harta. 2). Orang yang diberi hibah itu mesti menerima baik lewat agen maupun langsung oleh dirinya sendiri. 3). Pemilikan harta yang diberikan itu hendaknya diberikan oleh donor kepada orang yang menerima hibah.³

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet, IV (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 466

² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1992), hlm .375

³ Doi. A. Rahman I, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*, Cet, I (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 424

Dalam al-Qur'an, penggunaan kata *hibah* digunakan dalam konteks pemberian anugerah Allah kepada utusan-Nya, doa-doa yang dipanjatkan oleh hamba-hambanya, terutama para nabi, dan menjelaskan sifat Allah Yang Maha Memberi Karunia. Untuk itu mencari dasar hukum hibah seperti yang dimaksud dalam kajian ini secara eksplisit, sejauh upaya penulis, tidak ditemukan. Namun dapat digunakan petunjuk dan anjuran secara umum, agar seseorang memberikan sebagian rezekinya kepada orang lain. QS. al-Baqarah, ayat 262

الَّذِينَ ينفقون أموالهم في سبيل الله ثُمَّ لَا يَتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنْأً وَلَا إِذَى لَهُمْ
هَمٌّ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya:

“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkanya itu dengan menyebutkan pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”⁴

Yang jelas al-Qur'an menggunakan istilah yang konotasinya menganjurkan agar manusia yang telah dikarunia rezeki itu mengeluarkan sebagiannya kepada orang lain. Dari kata nafkah, zakat, hibah, sadaqah, wakaf hingga wasiat. Kendati istilah-istilah tersebut memiliki ciri-ciri khas yang berbeda, kesamaannya adalah bahwa manusia diperintahkan untuk mengeluarkan sebagian hartanya.⁵

⁴ Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahan, (Bandung: Jumanatul Ali-Art, 2004), hlm. 44

⁵ *Ibid*, hlm. 468

Hadis Nabi menekankan tentang pembiasaan saling memberi karena pemberi ini menguntungkan hubungan timbal balik dan menguatkan kasih sayang dan menghilangkan kebencian. Nabi SAW bersabda:

تهادوا تحابوا

Artinya:

*Hendaklah di antara kamu saling memberi hadiah dan hal ini akan memperkuat kasih sayang satu sama lain.*⁶

Selain fiman Allah, ada juga beberapa hadis Nabi yang menjadi dasar hukum hibah.

(١٤٩) عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلخ به النبي صلى الله عليه

وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، انفق انفق عليك، وقال:

يمين الله ملأى سحاء، لا يغيضها شيء أليل والنهار⁷

Artinya: “

Dari Abu Hurairah ra sampai kepada Nabi saw, beliau bersabda: “Allah Yang Maha Suci dan Maha Tinggi berfirman: “Wahai anak Adam, berikanlah nafkah maka aku beri nafkah atasmu”. Beliau bersabda: “Tangan kanan Allah itu penuh, banyak memberi di siang dan malam hari, dan tidak kurang sedikit pun karenanya”.

Petunjuk Al-Qur'an tentang pemberian Infak di jalan Allah yang dijelaskan terutama dalam surah al-Baqarah yang mendorong ummat Islam untuk memberikan hibah atau infak. Pemberian harta tanpa alasan yang dilakukan dengan tujuan pahala di akhirat nanti disebut sedekah. Akan tetapi, bila pemberian itu membawa orang yang menerima

⁶ Doi. A. Rahman I, *Op. Cit*, hlm. 425

⁷ Muhammad Zuhri, *Hadist Qudsi* (Semarang: CV. Toha Putra, 1982), hlm. 276

memperlihatkan rasa menyukainya, disebut hibah atau pemberian tanpa pamrih tanpa ada unsur apa-apa. Oleh karena itu, pemberian yang disebut hibah itu tidak ada syarat apa-apa bagi harta yang menentukan tujuan yang dilakukan di masa hidup tanpa mengharapkan balasan sedikit pun. Dengan kata lain, pemberian hak milik (*Tamlik al-Ayn*) oleh satu orang kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan atau ganti apa-apa (*I'wad*) oleh karena itu, hibah merupakan tindakan pembebasan oleh pemberi yang memberikan sesuatu tanpa tujuan untuk mendapatkan sesuatu sebagai gantinya.⁸

Pemberian dan penerimaan hibah itu direkomendasikan oleh Nabi dengan sangat kuat. Dalam masa itu kita tidak boleh memberikan pemberian yang paling kecil. Hibah juga diperbolehkan untuk seorang anak, tetapi yang paling kecil, dimaksudkan merekomendasikan bahwa pemberian yang sama hendaknya dilakukan kepada anak-anak lelaki yang lain dan hal itu merupakan perlakuan yang sama terhadap semua anak-anak. Suami dapat memberikan hibah kepada isterinya dan isteri dapat memberikan sesuatu kepada suaminya, atau selain suami. Pemberian hibah untuk orang non muslim juga diperbolehkan. *Hib bisyarth al-i'wad*, yaitu suatu pemberian yang dapat dilakukan pada kondisi dari penerima yang akan hendaknya memberikan donor hal tertentu sebagai ganti bagi pemberian yang dibolehkan. Hibah itu sempurna pada saat penerima hibah itu telah menerimanya dan memiliki pemberian yang diterimanya. Bagi

⁸ *Ibid*, hlm. 425

seseorang tidak boleh menarik kembali hibah yang telah diberikan manakala pemberian itu sudah diterima oleh yang menerimanya. Dalam riwayat dari Ibn Abbas mengatakan:

عن عمر أنه حمل على فرس في سبيل الله فوجده عند صاحبه وقد ضاعه
وكان قليل المال فادان يشتريه فأتى رسول الله صلى عليه وسلم
فذكر ذلك له فقال لا تشتريه وإن أعطيته بدراهم فإن مثل العائد في
صدقة كمثل الكلب يعود في قيئه

Artinya :

Dari Umar r.a. katanya, saya pernah mendermakan kuda fisabilillah yang kemudian saya lihat kuda itu disia-siakan pemiliknya yang miskin. Maka Umar ingin membelinya lagi. Setelah bertanya kepada Rasulullah SAW. Tentang hal itu, beliau berkata: jangan anda beli kuda itu walaupun akan dijualnya padamu sedirham, karena perumpamaan orang yang menarik kembali pemberian /sedekahnya, seperti anjing yang makan muntahannya.⁹

Hibah berbeda pula dengan sedekah. Sedekah, adalah suatu pemberian yang dilakukan kepada pihak tertentu dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dasar sedekah, ialah semangat keagamaan, sedang hibah tidak berdasarkan semangat keagamaan atau untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi mereka berdasar kehendak dan keinginan yang memberi saja.

Perlu dicatat bahwa hibah, sedekah, ataupun derma itu tidak akan sempurna kecuali diberikan oleh orang yang memiliki harta kepada sang penerima. Apabila orang yang dermawan itu harus mati sebelum pemberian formal itu dilaksanakan, mereka hendaknya diperlakukan sebagai bagian

⁹ A.Razak dan Rais Lathief, *Hadis Shahih Muslim*, Cet I (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1980), hlm. 275-276

dari peraturan perundangan kecuali di mana itu diberikan pada saat orang yang mati itu sebelum meninggal sedang jatuh sakit. Di bawah adat istiadat mereka itu dapat dilakukan sepanjang tidak melebihi seperempat harta pusaka, ahli waris, dan bukan bagian dari harta pusaka.

Jadi hibah merupakan pemindahan langsung hak milik sendiri oleh seorang kepada orang yang lain tanpa pemberian balasan. Jarang suatu pemberian yang diberikan tanpa pamrih atau tanpa mengharap balasan, atau sebagai pembalas dari sesuatu yang telah diberikan sebelumnya. Yang dilihat dalam hibah, ialah formalitasnya dan hukum formal yang telah berlaku dalam pemberian itu.¹⁰ Dan jika seseorang telah menghibahkan suatu hartanya maka haram baginya untuk meminta kembali hibahnya. Sesuai dengan hadis dari Ibnu Abbas r.a. beliau bersabda:

عن ابن عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْعَاذُ فِي هَبْتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُو د فِي قَيْئِهِ¹¹

Artinya:

“ orang yang meminta kembali pemberiannya (hibahnya) adalah laksana anjing yang muntah kemudian dia memakan kembali muntahannya itu. *Muttafaq’ alaih*”.

Dalam riwayat Al-Bukhari: Tidak ada tamsil yang jelek bagi kami selain orang yang meminta kembali hibahnya, seperti anjing yang muntah kemudian dia memakan kembali muntahannya itu.

¹⁰ Zakiah Daradjat, Usman Said, dkk, *Ilmu Fiqih*, Cet, II(Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia,1986), hlm. 199-200

¹¹ Abu bakar Muhammad, *Terjemahan Subulus Salam III*, (Surabaya-Indonesia: AL-IKHLAS, 1995), hlm. 323

Hibah memiliki arti yang penting dalam kehidupan. Dimana seseorang yang menerima hibah menjadi atas apa yang diterimanya dan boleh melakukan tindakan hukum terhadap barang yang diterimanya. Orang yang menghibahkan hartanya kepada orang lain, mestinya ia mempertimbangkan matang-matang. Karena ditakutkan adanya penarikan kembali harta yang diberikan tersebut. Jangan si pemberi menyesal akan harta yang diberikannya, padahal untuk menarik atau meminta kembali harta yang dihibahkannya itu tidak diperbolehkan.

Namun disisi lain terjadi perbedaan dalam prakteknya yakni yang terjadi dimasyarakat mengenai hibah di Desa Mondang Kecamatan Sayur Matingi ada Kepala Desa yang bernama Asni Hasibuan menghibahkan sebidang tanah kepada orang lain (hatobangon) yang bernama Bania Siregar perwakilan dari Masyarakat. Namun kemudian hibah itu ditarik kembali oleh penghibah dan menutup jalan tersebut. Tindakan yang dilakukan oleh mantan Kepala Desa itu bertentangan dengan Hukum Islam.

Faktor utama yang melatar belakangi terjadinya penarikan kembali harta hibah (jalan) yang terjadi di Desa Mondang Kecamatan Sayur Matinggi ialah, ketika si penghibah tidak terpilih lagi sebagai kepala desa , dan faktor kedua adanya kecemburuan sosial terhadap lingkungan sekitarnya karna orang-orang disekitar jalan sudah membaik ekonominya. Maka dari itu si penghibah menarik kembali hibahnya, dia tidak membolehkan masyarakat lewat dari jalan itu. Dan jalan tersebut sudah kembali pada si penghibah.

Dari penjelasan diatas, maka saya ingin melakukan penelitian bagaimana pandangan Hukum Islam tentang kasus Penarikan hibah tersebut dengan mengangkat judul “**Penarikan hibah menurut Hukum Islam (studi Di Desa Mondang Kecamatan Sayur Matinggi)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk penarikan hibah di Desa Mondang Kecamatan Sayur Matinggi?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penarikan hibah yang terjadi di Desa Mondang Kecamatan Sayur Matinggi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian :

1. Ingin mengetahui bagaimana bentuk penarikan hibah ini di Desa Mondang Kecamatan Sayur Matinggi bila ditinjau dari hukum Islam.
2. Ingin mengetahui Pandangan Hukum Islam terhadap Penarikan Harta yang D hibahkan di Desa Mondang Kecamatan Sayur Matinggi

Kegunaan Penelitian:

1. Segi Praktis
 - a. Dapat memberikan informasi dan saran yang berfungsi sebagai masukan bagi masyarakat luas dalam hal Sistem Penarikan Hibah pada Masyarakat di Desa Mondang Kecamatan Sayur Matinggi.

- b. Dapat memberikan Informasi tentang pandangan Hukum Islam terhadap Penarikan Hibah di Desa Mondang Kecamatan Sayur Matinggi.
- c. Dapat memberikan informasi terhadap dampak yang di timbulkan dari Penarikan Hibah pada Masyarakat di Desa Mondang Kecamatan Sayur Matinggi.

2. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan yang berguna bagi pengembang ilmu pengetahuan tentang hibah, khususnya Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan sebagai bahan pemikiran dan khasanah kepustakaan di bidang Hukum khususnya hukum perdata. Selain itu penelitian ini dapat menjadi acuan atau perbandingan bagi para peneliti yang ingin mengadakan penelitian yang sejenis.

D. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman serta kesimpangsiuran pengertian dan penafsiran, maka penulis memberikan penjelasan sekedarnya dengan memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Penarikan Hibah. Penarikan maksudnya adalah menarik kembali apa yang telah diberikan kepada orang lain.¹² Sedangkan hibah yaitu pemindahan hak milik dari seseorang kepada orang lain dengan jalan disunatkan (sukarela) pada masa hidupnya. Hal ini dilakukannya bukan

¹² Fuad Ifram al- Butami, *Munjid al- Tullab*, (Beirut: Dar al-Masyriq, tt), hlm. 920

karena untuk memuliakan seseorang itu dan bukan pula mengharapkan blasan, akan tetapi hibah itu berhajat *ijab qabul*.¹³ Jadi, penarikan harta yang dihibahkan adalah menarik kembali hak milik dari si penerima hibah oleh si pemberi hibah atas harta yang telah dihibahkan kepadanya. Maksudnya, si pemberi hibah menarik kembali hak milik atas harta yang pernah diberikannya kepada si penerima hibah.

2. Hukum ialah suatu peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku untuk orang banyak.¹⁴ Islam adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad s.a.w.¹⁵ Jadi Hukum Islam ialah keseluruhan *kitab* Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya.¹⁶ Hasby Ash-Shiddieqy memberikan defenisi hukum Islam adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syariat atas kebutuhan masyarakat.¹⁷
3. Studi adalah pelajaran ataupun penggunaan waktu dan pikiran untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Sedangkan kasus ialah keadaan sebenarnya dari suatu urusan atau perkara, keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau sesuatu hal.¹⁸ Jadi, studi kasus ialah suatu pendekatan untuk meneliti gejala sosial dengan menganalisis satu kasus secara mendalam dan utuh.

¹³ Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedia Fiqih Umar bin Khathab ra*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), hlm. 143

¹⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN BALAI PUSTAKA, 1976), hlm. 363

¹⁵ *Ibid*, hlm. 388

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, (Padang: Angkasa Raya, 1993), hlm. 18

¹⁷ Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam, Jilid I*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hlm. 58

¹⁸ *Ibid*, hlm. 449- 965

E. Penelitian Terdahulu

Sejauh ini penulis ketahui, belum ada yang membahas mengenai Penarikan Harta yang Dhibahkan di Desa Mondang Kecamatan Sayur Matinggi.

Dalam kajian terdahulu peneliti menemukan beberapa kajian yang membahas tentang masalah hibah diantaranya ada sebuah judul yang penelitian diangkat oleh:

1. Azwar Hamid, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Padangsidempuan dengan judul "Penarikan Harta Yang Dhibahkan Orang Tua Kepada Anak (Studi Komparatif Pendapat Imam Al-Syafi'i dan Pendapat Imam Abu Hanifah)". Penelitian yang dilakukan oleh Azwar Hamid menyebutkan bahwa Imam Syafi'i berpendapat bahwa orangtua memiliki hak menarik kembali harta yang dihibahkannya kepada anaknya disebabkan si anak merupakan tanggungan si orangtua meskipun sudah *baliq*. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan bahwa tidak ada hibah yang boleh ditarik kembali, meskipun itu hibah orangtua kepada anaknya, pendapat ini beliau tegaskan dengan hadist yang memisalkan seseorang yang menarik kembali hibahnya sama dengan anjing yang memakan muntahannya. Menurut analisis penulis dalam penelitian ini, pendapat Imam Syafi'i berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah, akan tetapi dalam pelaksanaannya haruslah digabungkan dan dipahami sesuai dengan

ketentuan-ketentuan yang melarang dan membolehkan orang menarik kembali harta yang ia hibahkan kepada anaknya.¹⁹

2. Penelitian yang dilakukan oleh Imran Sah Ritonga yang berjudul “Peralihan Status Hibah Menjadi Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Fiqih Syafi’i”. Yang menjadi latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah KHI yang ditetapkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dijadikan sebagai pedoman oleh hakim memutuskan perkara di Pengadilan Agama, namun ketentuan yang terdapat dalam KHI berbeda dengan yang ada di dalam fiqih Syafi’i yang mayoritas diikuti oleh orangtua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan sedangkan aturan yang ada di dalam fiqih Syafi’i harta hibah tidak dapat berubah menjadi harta warisan. Menurut analisis penulis dalam penelitian ini bahwa penarikan kembali harta hibah yang diberikan oleh orangtua kepada anaknya dalam KHI dan fiqih Syafi’i sama-sama membolehkannya, akan tetapi dalam hal beralihnya harta hibah yang diberikan orangtua kepada anaknya menjadi harta warisan hanya ditemukan di dalam KHI sedangkan fiqih Syafi’i tidak mengatur tentang hal ini, dengan

¹⁹ Azwar Hamid, “ *Penarikan Harta Yang Dhibahkan Orang Tua Kepada Anak (Studi Komparatif Pendapat Imam Al- Syafi’i dan Pendapat Imam Abu Hanifah)*”, (Skripsi, IAIN Padangsidempuan, 2009)

demikian harta hibah yang diberikan orangtua kepada anaknya tidak dapat beralih menjadi harta warisan.²⁰

Penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian yang dilakukan Azwar Hamid dan Imran Sah Ritonga. Penelitian yang dilakukan oleh Azwar Hamid mengenai penarikan harta yang dihibahkan oleh orangtua kepada anaknya dengan membandingkan antara pendapat imam Syafi'i dengan pendapat Abu Hanifah. Penelitian yang dilakukan oleh Imran Sah Ritonga mengenai peralihan status harta hibah yang diberikan oleh orangtua kepada anaknya menjadi harta warisan menurut KHI ditinjau dari fiqih Syafi'i. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas mengenai penarikan hibah menurut hukum Islam studi kasus Desa Mondang Kecamatan Sayur Matinggi.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis dan konsisten yang dapat menunjukkan gambaran utuh dalam proposal ini, maka penulis menyusunnya dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Batasan Istilah, dan Sistematika Pembahasan.

²⁰ Imran Sah Ritonga, *Peralihan Status Hibah Menjadi Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Fiqih Syafi'i*, (Skripsi, STAIN Padangsidempuan, 2012).

Pada Bab II merupakan Landasan Teori membahas tentang Pengertian *Hibah*, Dasar Hukum *Hibah*, Rukun dan Syarat *Hibah*, macam-macam *Hibah*, Hikmah *Hibah*, hukum menarik *Hibah*.

Pada Bab III merupakan Metode Penelitian. Pada bagian ini memaparkan metode penelitian apa yang digunakan dalam penelitian ini. Diantaranya, Jenis Penelitian, Sumber Data, Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.

Pada Bab IV merupakan hasil penelitian dan analisis data yang mencakup deskripsi data di dalamnya dibahas bagaimana gambaran umum Desa Mondang Kecamatan Sayur Matinggi, Pelaksanaan Penarikan Kembali Harta Hibah di Desa Mondang Kecamatan Sayur Matinggi, Penarikan hibah di Desa Mondang Kecamatan Sayur Matinggi ditinjau menurut Hukum Islam, dan Analisis terhadap Penarikan Hibah di Desa Mondang Kecamatan Sayur Matinggi ditinjau dari Hukum Islam.

Bab V penutupan yang mencakup kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Hibah

Hibah dapat ditinjau dari dua segi , yaitu secara etimologi dan terminologi. Secara etimologi, hibah itu dengan kasrah huruf Ha'nya, masdar dari *wahaba* digunakan dalam al-Qur'an beserta kata derivatnya sebanyak 25 kali dalam 13 surat. *Wahaba* artinya memberi, dan jika subyeknya Allah berarti memberi karunia, atau menganugerahkan (QS. Ali Imran, 3:8).¹

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

Artinya:

(Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau; karena sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi (karunia)."

Kata Hibah ini juga dijelaskan dalam (QS. Maryam, 19:49) yang berbunyi:

فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا

Artinya:

"Maka ketika dia (Ibrahim) sudah menjauhkan diri dari apa yang mereka sembelih selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi Rabbi".²

Jadi dapat disimpulkan bahwa Hibah itu secara etimologi adalah pemilikan sesuatu benda melalui transaksi (*aqad*) tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Cet 4, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 466

² *Ibid*, hlm. 424

jelas ketika pemberi masih hidup ataupun satu praktik pemberian cuma-cuma dan juga perpindahan milik yang terjadi pada masa melakukan hibah.

Sedangkan menurut istilah (*terminologi*) agama Islam hibah itu

(*الهبة هي تملك الحياة بغير عوض*) ialah pemilikan terhadap sesuatu pada masa hidup tanpa meminta ganti³ ataupun suatu pemindahan harta tertentu tanpa pertukaran tertentu atas sebagian orang yang memberi pemberian dan penerimaan atas bagian orang yang diberi harta.⁴

Namun dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 Hibah itu adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.⁵

Dan menurut KUH Perdata Pasal 1666, Hibah itu merupakan persetujuan dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.⁶

Sedangkan menurut para Imam Mazhab yaitu:

³ Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedia Fiqih Umar bin Khattab ra*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), hlm. 143

⁴ A.Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada 2002), hlm. 424

⁵ Anggota IKAPI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokus Media, 2012), hlm. 375

⁶ Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), hlm. 32

1. Memberikan hak memiliki suatu benda dengan tanpa ada syarat harus mendapat imbalan ganti, pemberian mana dilakukan pada saat si pemberi masih hidup. Benda yang dimiliki yang akan diberikan itu adalah sah milik si pemberi (menurut Mazhab Hanafi).
2. Memberikan hak memiliki suatu zat materi dengan tanpa mengharapkan imbalan/ganti. Pemberian mana semata-mata hanya diperuntukkan kepada orang yang diberi (Mauhublah). Artinya si pemberi hanya ingin menyenangkan orang yang diberinya tanpa mengharapkan adanya pahala dari Allah. Hibah menurut Mazhab Maliki ini sama dengan Hadiah.
3. Memberikan hak memiliki sesuatu oleh seseorang yang dibenarkan tasarrufnya atas suatu harta baik yang dapat diketahui atau, karena susah untuk mengetahuinya. Harta itu ada ujudnya untuk diserahkan. Pemberian mana tidak bersifat wajib dan dilakukan pada waktu si pemberi masih hidup dengan tanpa syarat ada imbalan (ganti rugi), (menurut Mazhab Imam Hambali).
4. Pemberian hanya sifatnya sunah yang dilakukan dengan ijab dan kabul pada waktu si pemberi masih hidup. Pemberian mana tidak dimaksudkan untuk menghormati atau memuliakan seseorang dan tidak dimaksudkan untuk mendapatkan pahala dari Allah atau karena

menutup kebutuhan orang yang diberikannya (menurut Mazhab Syafi'i).⁷

Dengan demikian menurut mazhab Syafi'i hibah itu mengandung dua pengertian:

Pertama, Pengertian khusus sebagaimana defenisinya telah disebutkan di atas. Kedua, Pengertian umum, hibah dalam arti umum mencakup hadiah dan sedekah (*sadaqah*).

Selanjutnya K.H. Ibrahim Hosen menjelaskan bahwa dalam arti khusus menurut mazhab Syafi'i ada perbedaan antara Hibah, sedekah, dan Hadiah.

Apabila pemberian itu tidak dimaksudkan untuk menghormati, memuliakan atau bukan karena dorongan cinta, tidak pula dimaksudkan untuk memperoleh ridha Allah dan mendapatkan pahalanya, maka pemberian itu dinamakan *hibah*.

Bila pemberian itu dimaksudkan untuk menghormati memuliakan kepada orang yang diberinya atau karena motivasi cinta maka dinamakan *hadiah*.

Apabila pemberian itu dimaksudkan untuk mendapatkan ridha Allah dan pahalanya atau karena menutup kebutuhan orang yang diberinya maka dinamakan sedekah atau *sadaqah*.

Perbedaan menurut mazhab Syafi'i ialah untuk hibah diperlukan ijab dan kabul, sedangkan sedekah (*sadaqah*) tidak memerlukan ijab dan kabul.

⁷ Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1992), hlm. 150-151

Walaupun rumusan definisi yang dikemukakan oleh K.H. Ibrahim Hosen dari pendapat 4 (empat) mazhab tersebut (Hanafi, Maliki, Hambali, dan Syafi'i) saling berlainan redaksinya akan tetapi intinya adalah sama, yaitu:

Hibah ialah memberikan hak memiliki suatu benda kepada orang lain yang dilandasi oleh ketulusan hati atas dasar ("Ta'aawun' alalbirri wat- taqwa"), yaitu saling membantu kepada sesama manusia dalam hal kebaikan.

Demikian juga pada hakikatnya antara hibah, hadiah dan sedekah adalah sama yaitu: memberikan sesuatu kepada orang lain. Perbedaannya hanya terletak pada niat dan tujuan si pemberi, dinamakan:

Hibah Kalau pemberian itu dilakukan atas dasar kebaikan semata-mata.

Hadiah Bila pemberian itu dimaksudkan untuk menghormati, memuliakan kepada yang diberi atau karena dorongan cinta.

Sedekah Bila pemberian itu dimaksudkan untuk mencari ridha Allah dan mendapatkan pahalanya atau karena menutup kebutuhan yang diberi.

B. Dasar Hukum Hibah

Ada beberapa ayat Al- Qur'an dasar hukum hibah yakni:

Allah swt berfirman dalam surat Ibrahim ayat 39 yaitu: ⁸

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: J-Art, 2005), hlm. 260

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ

Artinya:

segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tua (ku) Ismail dan Ishaq. Sesungguhnya Tuhanku, benar-benar Maha Mendengar (memperkenankan) doa.

Hamka menjelaskan, Ibrahim memuji Allah dengan sepenuh- penuh pujian, karena beliau selalu mengharap keturunan yang akan menyambung cita-citanya, jangan sampai ajaran yang diberikan Tuhan itu putus sampai dia saja, beliau menghendaki anak dan keturunannya yang akan menyambung perjuangannya. Permohonannya itu didengar dan dikabulkan Tuhan. Oleh sebab itu beliau melanjutkan di dalamnya pujiannya.⁹

Allah Swt berfirman Q.S. Ali Imran ayat 38 yaitu:

قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدَّعَاءِ

Artinya:

“ Zakaria berkata (berdo'a): ya Tuhan, berilah aku dari sisi engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya engkau Maha Pendengar do'a”.

Kata hibah adalah bahasa Arab yang berarti “ kebaikan atau keutamaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak yang lain berupa harta atau bukan. Seperti Zakaria mohon kepada Allah agar dihibahkan kepadanya keturunan yang baik.¹⁰

Allah Swt berfirman Q.S. Al- Baqarah ayat 177 yakni:

⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz XIII-XIV*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), hlm. 152-153

¹⁰ Zakiah Daradjat, dkk, *Ilmu Fiqih Jilid 3*, (Jakarta: Direktur Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1986), hlm. 198

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى
وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ
بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya:

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan salat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”.¹¹

Dalam ayat di atas, ditegaskan bahwasanya kebajikan atau ketaatan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT bukanlah hanya

ibadah shalat/ sembahyang semata. Akan tetapi, kebajikan yang sempurna itu itu ialah dengan beriman kepada Allah dan hari akhir itu ialah dengan itu ialah dengan beriman kepada Allah dan hari akhir dengan keimanan yang benar, percaya kepada malaikat-malaikat, percaya kepada semua kitab suci yang diturunkan kepada para Nabi dan Rasul-Nya, dan juga percaya kepada para Nabi yaitu manusia-manusia pilihan Tuhan yang diberi wahyu untuk membimbing manusia.

Setelah menyebutkan sisi keimanan yang hakikatnya tidak tampak seperti yang disebutkan di atas, dalam ayat ini Allah menyebutkan contoh-contoh kebajikan

¹¹ Ibid, hlm:27

sempurna yang dapat ditangkap oleh indera manusia. Antara lain yaitu berupa kesediaan mengorbankan kepentingan pribadi demi orang lain, sehingga ia rela memberikan harta yang dicintainya secara tulus kepada kerabat-kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, para musafir yang memerlukan pertolongan, orang yang meminta-minta dan juga memberi untuk tujuan memerdekakan hamba sahaya (manusia yang diperjual belikan /ditawan oleh musuh/hilang kebebasannya akibat penganiayaan). Selain itu, ia juga mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan menepati janji apabila ia berjanji. Dan adapun yang amat terpuji adalah orang-orang yang sabar, yakni tabah, menahan diri dan berjuang dalam mengatasi kesempitan (kesulitan hidup seperti krisis ekonomi), penderitaan seperti penyakit atau cobaan, dan dalam peperangan (ketika perang sedang berkecamuk). Orang seperti inilah yang Allah katakan sebagai orang-orang yang benar, dalam arti sesuai sikap, ucapan dan perbuatannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.¹²

Selain firman Allah, ada juga hadist yang dijadikan sebagai dasar hukum hibah diantaranya:

Rasulullah SAW bersabda:

وعن ابن عمرو بن عباس رضي الله عنهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
(لا يحلُّ لرجل مسلم ان يعطى العطية ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطى ولده)

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir al- Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* Vol 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 391

رواه احمد و الاربعة وصححه الترمذى و ابن حبان والحاكم

Artinya:

*Hendaklah kalian saling memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai, karena sesungguhnya saling memberi hadiah itu akan menghilangkan kedengkian dalam diri kalian.*¹³

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه, عن النبي صلى الله عليه وسلم "تها

دواتحابوا" (رواه البخارى فى الادب المفرد و يعلى بأسناده حسن)

Artinya:

*" Dari Abu Hurairah r.a, bahwa Nabi SAW bersabda: " Saling memberikanlah kamu sekalian, niscaya kamu akan saling mencintai". (Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam "al-Adabul Mufrad", dan diriwayatkan oleh Ya'la dengan sanad yang bagus)".*¹⁴

Dari hadist diatas dapat dipahami bahwa setiap pemberian atau hadiah dari orang lain jangan ditolak, walaupun harga pemberian tersebut tidak seberapa. Selain itu pemberian hadiah dapat menghilangkan kebencian antar sesama, khususnya antara pemberi dan penerima hadiah.

C. Rukun dan Syarat Hibah

Rukun- rukun hibah ada tiga,yaitu:

1. Orang yang menghibahkan (*al-wahib*)
 - a. Pemilik sah dari harta benda yang yang dihibahkan
 - b. Dalam keadaan sehat

¹³ Abdullah Beik & Tolib Anis, *Ensiklopedia Mizanul Hikmah*, (Jakarta: Nur Al-Huda, 2013), hlm. 414

¹⁴ Muhammad bin Ismail, penerjemah Abu Bakar Muhammad Subulussalam, Juz 3, (Semarang: Toha Putra, tt, 1995), hlm. 92

- c. Memiliki kebebasan untuk menghibahkan bendanya itu.

Apabila orang yang menghibahkan dalam keadaan sakit, hibahnya dibatasi 1/3 saja dari bendanya itu. Riwayat Imran ibn Husain menjelaskan tindakan Nabi SAW.

Ketika (Imran ibn Husein) memerdekakan enam orang hamba dalam saat menjelang keematiannya, maka Rasulullah SAW. Memerintahkan (agar dimerdekakan 1/3nya saja). Maka ia memerdekakan 1/3nya, dan menetapkan sebagai hamba yang lainnya.¹⁵

2. Benda yang dihibahkan

Mengenai benda yang dihibahkan ini meliputi segala macam benda yang wujud atau yang tidak ada di tempat (al-ma`dum). Prinsipnya, semua benda atau hak yang dapat diperjual belikan, maka dapat dihibahkan. Dalam konteks sekarang ini, seseorang memiliki kekayaan bisa dalam bentuk saham sebagai bukti bahwa ia memiliki benda yang diterangkan.

3. Orang yang menerima hibah

Pada dasarnya setiap orang yang memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum dapat menerima hibah. Bahkan dapat ditambahkan disini, anak-anak atau mereka yang berada dibawah kuratele (pengampuan) dapat menerima hibah melalui kuasa (wali)nya.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 470

Sedangkan syarat hibah ini dibagi tiga, syarat penghibah, syarat bagi yang diberi hibah dan syarat bagi yang dihibahkan. Dan itu dijelaskan sebagai berikut:

1. Syarat-syarat penghibah:
 - a. Penghibah memiliki apa yang dihibahkan
 - b. Penghibah itu orang dewasa
 - c. Penghibah itu tidak dipaksa
2. Syarat-syarat bagi orang yang diberi hibah:
 - a. Benar-benar ada diwaktu diberi hibah. Bila belum benar ada, misalnya diperkirakan ada seperti dalam bentuk janin, maka hibah tidak sah. Bila dia anak-anak atau dalam keadaan pikirannya terganggu, maka yang menerima hibah ialah walinya.
3. Syarat-syarat bagi yang dihibahkan:
 - a. Benar-benar ada
 - b. Harta yang bernilai
 - c. Dapat dimiliki zakatnya, maka tidak sah menghibahkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara, mesjid-mesjid atau pesantren-pesantren, sebab itu tidak dikuasai dan tidak bisa dipindah tangankan.
 - d. Tidak berhubungan dengan tempat milik penghibah, seperti menghibahkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya. Akan tetapi yang dihibahkan itu wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi hibah sehingga menjadi milik baginya.

- e. Dikhususkan bagi yang dihibahkan itu bukan untuk umum, sebab pemegangan dengan tangan itu tidak sah kecuali bila ditentukan (dikhususkan).¹⁶

D. Macam-macam hibah

1. Hibah bersyarat

Pada dasarnya hibah adalah pemberian milik sebenarnya secara langsung dan sempurna kepada seorang yang menerima hibah. Oleh sebab itu, bila dalam suatu hibah ditetapkan syarat-syarat tertentu, seperti pembatasan penggunaan barang hibah dan sebagainya, maka syarat-syarat yang demikian adalah syarat yang tidak sah, sekalipun hibahnya sendiri adalah sah. Syarat yang demikian mengakibatkan hibah itu adalah hibah yang fasid (rusak). Karena itu kesahan hibah itu ditangguhkan sampai ada kejernihan syarat-syarat tersebut.

Contohnya, ialah A menghibahkan sebuah rumah miliknya kepada B, dengan syarat : jika B hendak menjual rumah itu pada suatu saat kemudian hari, harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari A atau ahli waris A. dalam hal ini hibah itu adalah sah karena telah lengkap syarat-syaratnya, tetapi ada syarat yang fasid, yaitu pemilikan B terhadap rumah itu belum sempurna, karena ia belum dapat memindahkan haknya terhadap rumah itu dengan sempurna, ia harus minta persetujuan lebih dahulu kepada A jika hendak menjual rumah itu. Hibah yang seperti ini ditangguhkan kesahannya sampai A tidak lagi mengemukakan syarat-syarat tersebut.¹⁷

¹⁶ Irwan Syaputra, *Fiqih*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011), hlm. 201-202

¹⁷ Zakiah Daradjat dkk, *Ilmu Fiqih, Op. Cit*, hlm. 204

2. Hibah Umra atau hibah Manfaat

Seorang sahabat memberi rumah kepada sahabatnya yang lain selama sahabat itu masih hidup. Menurut Imam Syafi’I dan Maliki, mauhub-lah (penerima hibah) hanya berhak manfaat atas rumah atau benda itu selama hidupnya. Bila mauhub-lah (penerima hibah) itu meninggal dunia maka rumah atau benda yang dihibahkan itu kembali kepada wahib (pemberi hibah).¹⁸ Alasan hukumnya ialah Hadis Jabir diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bersabda Rasulullah SAW apabila seseorang berkata:

عن جابر قال : قال رسول الله صلى عليه وسلم الله امسكو ا عليكم اموالكم ولا
تفسدوها فانها من عمري فهي لذى امرها حيا و ميتا و لعقبه

Artinya :

*Dari Jabir r.a. katanya, berkata Rasulullah s.a.w.: “ Pegang teguhlah penyerahan harta tetap kepada seseorang dengan kata-kata ” untuk tuan, maka barang itu sejak saat itu telah menjadi milik orang yang diberi dari hidup hingga matinya, bahkan untuk ahli warisnya.*¹⁹

Di antara hibah manfaat ialah *hibah mu’ajjalah* (hibah bertempo), dan disebut pula *ariyyah*(pinjaman) atau *minhah* (pemberian). Ada pula hibah yang disyaratkan masanya selama orang yang diberi hibah masih hidup, dan disebut hibah umri (hibah seumur hidup). Seperti jika seseorang memberikan tempat tinggal kepada orang lain

¹⁸ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, Op.cit., hlm. 155

¹⁹ H.A Razak dan H.Rais Latief, *Shahih Muslim*, Juz 2 (Jakarta: Pustaka Al- Husna, 1980), hlm. 277-278

sepanjang hidupnya. Hibah seperti ini diperselisihkan oleh para ulama dalam tiga pendapat.

Pertama: bahwa hibah tersebut merupakan hibah yang terputus sama sekali. Yakni bahwa hibah tersebut ialah hibah terhadap pokok barangnya (*ar-raqabah*). Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syafi’I, Abu Hanifah, ats-Tsauri, Ahmad dan segolongan fuqaha.

Kedua: bahwa orang yang diberi hibah itu hanya memperoleh manfaat saja. Apabila orang tersebut meninggal dunia, maka pokok barang tersebut kembali kepada pemberi hibah atau ahli warisnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik dan para pengikutnya. Selanjutnya Imam Malik berpendapat, bahwa apabila dalam akad tersebut disebutkan keturunan, sedang keturunan ini sudah habis, maka pokok barang tersebut kembali kepada pemberi hibah atau ahli warisnya.

Ketiga: bahwa apabila pemberi hibah berkata. “Barang ini, demi umurku, adalah untukmu dan keturunanmu”, maka barang tersebut menjadi milik orang yang diberi hibah. Jika dalam akad tersebut tidak disebut-sebut soal keturunan, maka sesudah meninggalnya orang yang diberi hibah, barang tersebut kembali kepada pemberi hibah atau ahli warisnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Daud dan Abu Tsaur.²⁰ Contoh hibah Umri seperti A menyatakan :” Aku hibahkan rumahku ini kepada B dengan syarat jika B meninggal dunia maka rumah itu kembali menjadi milikku atau ahli warisku”. Setelah B melakukan qabul, maka rumah itu dikuasai B selama ia hidup. Setelah ia meninggal dunia rumah itu kembali menjadi milik A atau ahli

²⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatu’l Mujtahid*, (Semarang: Asy-Syifa, 1990), hlm. 442

warisnya. Sebenarnya dalam umri ini terdapat syarat yang fasid, yaitu terjadi pemilikan terbatas waktunya. Lebih tepat hal ini termasuk ariyah, karena hanya yang diberikan berupa pemilik manfaat. Umri juga termasuk hukum adat orang Arab dahulu, kemudian dibolehkan berlaku bagi kaum muslimin. Bahwa Umri itu dibolehkan dan perawatan harta umri itu ditanggung oleh orang yang menerimanya.

3. Ruqba

Ruqba ialah pemberian kepada seseorang hanya untuk selama hidup yang memberi dan yang diberi.²¹ Ruqba semacam pemberian bersyarat, jika syarat itu ada, maka barang dihibahkan menjadi milik yang menerima hibah, tetapi jika syarat itu tidak ada maka barang itu tetap menjadi milik penghibah. Seperti si A menyatakan: “Aku serahkan rumahku ini kepada B, untuk dimanfaatkan selama hidupnya, jika B meninggal lebih dahulu dari aku, maka rumah itu kembali menjadi milikku, sebaiknya jika aku yang meninggal lebih dahulu maka rumah itu menjadi milik B atau ahli warisnya”. Ruqba termasuk adat jahiliyah yang kemudian ditetapkan berlakunya oleh Rasulullah SAW.

4. Hibah *maradhul maut*

Hibah *maradhul maut* boleh dilakukan bila orang yang *maradhul maut* itu dalam keadaan mukallah dan sempurna mukallaflnya. Dengan arti bahwa ia berbuat sesuai dengan iradah dan ikhitiarnya.

²¹ Abubakar Muhammad, *Terjemahan Subulus Salam*, Cet. 1 (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), hlm. 319

E. Hukum Menarik Hibah

Dalam pandangan hukum Islam terdapat beberapa pendapat ulama menarik kembali hibah yang sudah diberikan yakni:

Imam Syafi'i berpendapat bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Disebabkan si anak merupakan tanggungan si orang tua meskipun sudah *baliqh*. Demikian ungkapan beliau dalam kitab *al-umm*.

قال الشافعي وإذا أوهب الرجل لابنه جارية و ابنه في عياله فإن كان الابن بلغا لم تكن الهبة تامة حتى يقبضها إلا بن و سواء كان في عياله أو لم يكن

كجلك²²

Artinya:

“Syafi'i berkata: “Apabila seseorang menghibahkan budak wanita kepada anaknya dan anaknya itu dalam tanggungannya, jika anaknya itu sudah baligh (dewasa), maka hibah tersebut tidak sempurna meskipun hibah tersebut sudah diterima si anak. Sama saja anak itu dalam tanggungannya atau tidak”.²³

Dari ungkapan Imam Syafi'i di atas, jelas bahwa orang tua boleh menarik kembali harta yang telah ia hibahkan kepada anaknya disebabkan karena si anak merupakan tanggungan si orang tua meskipun sudah *baligh* dan disebabkan hibah tersebut tidak dalam keadaan sempurna. Hal ini ditekankan karena orang tua mengumpulkan semua harta yang ia peroleh adalah untuk anak-anaknya mulai dari

²² Abi Abdullah Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz 4, (Beirut: Dar al-Kitab Al-Ilmiyah 2009), hlm. 1221

²³ Ismail Yakub, *Al-Umm Jilid 11*, (Victory Agencie Kuala Lumpur 2000), hlm. 334

kecil sampai si anak tumbuh besar. Demikian sebaliknya seorang anak yang memiliki hak dan kewajiban terhadap orang tuanya.

Sejalan dengan itu, penulis juga menemukan ungkapan Imam Syafi'i dalam kitab *Syirah Fath al-Qadir* tentang hukum menarik hibah, berikut ungkapan beliau:

و قال الشافعي : لا رجوع فيها لقول صلى الله عليه وسلم (لا يرجع الواهب في هبته إلا الوالد فيما يهب لو له)²⁴

Artinya:

“Dan berkata Syafi'i: “ Tidak ada penarikan suatu pemberian sesuai dengan sabda Rasulullah SAW (Tidak boleh si penghibah menarik kembali hibahnya kecuali hibah orang tua kepada anaknya)”.

Hal yang sama juga Imam Syafi'i ungkapkan di dalam *masnadnya* dari Thariq Muslim bin Khalid, dari Ibnu Juraij, dari Hasan bin Muslim, dari Thawus, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda:

(لا يحل لواهب أن يرجع فيها وهب إلا الوالد من ولد ه)²⁵

Artinya:

“Tidak dihalalkan bagi si penghibah menarik kembali atas harta hibahnya, kecuali hibah orang tua kepada anaknya”.²⁶

Dari kutipan diatas, disimpulkan bahwa Imam Syafi'i membolehkan menarik atau meminta kembali harta hibah yang telah diberikan yaitu hibah orang tua kepada anaknya. Dengan pengecualian orang tua harus memenuhi syarat: 1). Orang tua harus

²⁴ Imam Hanafi, *Fathul Qadir*, Juz 9, (Libanon: Dar al- Kutubal- imamiyah,1415/ 1995), hlm. 39

²⁵ Abi Zakariya Muhyiddin bin Syarafi an- Nawawi, *al- Majmu' Syarh al- Muhazzab*, Juz 16, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1996), hlm. 276

²⁶ Bey Arifin, Yunus Ali Al-Muhdhor, *Tarjamah Sunan An-Nasa'iy* (CV.ASY SYIFA, Semarang,1992), hlm.747

berstatus merdeka, jika tidak merdeka maka dia tidak boleh menariknya kembali, sebab pemberian yang diberikan seorang budak adalah pemberian kepada tuannya. Sedangkan ia adalah orang lain dan tidak boleh menarik kembali pemberiannya. 2). Bahwa yang diberikan itu berupa benda, bukan hutang. Jika hibah (pemberian) itu berupa hutang, maka orang tersebut tidak boleh memintanya kembali. 3). Orang tua tidak dalam pengampuan si anak. Jika orang tua dalam pengampuan si anak disebabkan dungu misalnya, maka orang tua tersebut tidak boleh menariknya kembali. 4). Orang tua tidak menjual benda yang diberikan. Jika dia menjualnya, maka dia tidak boleh menariknya kembali.²⁷ Maksudnya, benda tersebut benar-benar diberikan kepada anaknya, bukan menjualnya.

Menurut pendapat Imam Abu Hanifah tentang penarikan hibah dijelaskan bahwa hibah yang diberikan kepada orang lain tidak boleh ditarik kembali. Karena pada prinsipnya, penarikan kembali terhadap harta hibah haram hukumnya meskipun itu hibah orang tua kepada anaknya.

tercantum dalam kitab *al- Mabsuth*, sebagai berikut:

شَمَّ الهبة والصدقة قد تكون من القربات وذلك أفضل لما فيه من صلة الرحم
واليه أثار النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفضل الصدقة على ذي الرحم الكا
سح و لهذا بد أ الكتاب حديث رواه عن اهيم عن عمر رضى الله عنه قال من

²⁷ Abdurrahman al-Jazairiy, *Kitab al-Fiqh Ala al-Majabhib al-Arba'ah*, Juz 3, (Beirut: Dar al-Irsyad Littaalifu wa al-Thabi', tt.), hlm. 308

وهب لذى رحم محرم هبة فقبضها فلس له أن ير جح فيها²⁸

Artinya:

“Kemudian hibah dan shadaqah yang diberikan kepada anak atau kepada kerabat atau kepada orang-orang yang menjadi mahram bagi si pemberi adalah haram baginya menarik kembali pemberiannya itu sesuai dengan atsar Nabi SAW yang bersabda: “Barang siapa yang memberikan sesuatu kepada mahramnya maka ini sesuai dengan hadist yang diriwayatkan dari Ibrahim dari ‘Umar r.a., berkata: “Barang siapa memberi hibah kepada keluarga yang mahram dan si penerima telah menerimanya, maka tidak boleh menarik kembali hibahnya itu”.

Pendapat Imam Abu Hanifah tersebut sesuai dengan hadist yang diriwayatkan

Ibnu Abbas r.a, sebagai berikut:

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في

هبته كالكلب يقى ثم يعود في قيئه (متفق عليه)²⁹

Artinya:

“ Dan dari Ibnu ‘Abbas r.a., ia berkata, “ bersabda Nabi SAW: “Orang yang meminta kembali pemberiannya adalah seperti anjing yang makan sampai kenyang lalu muntah, kemudian menjilat kembali muntahannya” (Muttafaun ‘Alaih).

Pendapat Imam Malik membolehkan pencabutan kembali hibah, kecuali hibah terhadap perempuan mahram maka mereka beralasan dengan apa yang Para mengatakan lagi pula pada dasarnya siapa pun yang menghibahkan sesuatu tanpa imbalan, sesungguhnya ia tidak dapat dituntut untuk memenuhinya, seperti halnya jika ia berjanji. Kecuali apa yang telah disepakati oleh mereka, yaitu hibah

²⁸ Syamsuddin al-Syarkasyi, *al-Mabsuth*, Juz 12, (Beirut: Dar al-Ma’rifah li al-Thaba’ah Wa al-Nasar, tt), hlm. 49

²⁹ Muhammad bin Ismai’il, *Op. Cit.*, hlm. 90

berdasarkan sedekah. Diriwayatkan oleh Imam Malik dari Umar bin al-Khathab r.a., bahwa ia berkata:

من و هب هبة أصله ر حم او على جهة صدقة لا يرجح فيها, و من و هب هبة يرى
أنه إنما اراد الثواب بها فهو على هبته يرجح فيها اذ الم يرض منها³⁰

Artinya:

“Barang siapa memberikan hibah untuk menyambung tali persaudaraan atau karena segi sedekah, maka ia tidak boleh mencabutnya kembali. Dan barang siapa memberikan hibah dengan pendirian bahwa dengan hibahnya itu tak lain ia hanya menghendaki pahala (balasan), maka ia tetap terikat atas hibahnya itu, ia dapat mencabutnya kembali jika ia merasa tidak puas terhadapnya.”³¹

Imam Ahmad berpendapat bahwa seseorang tidak boleh mencabut kembali apa yang telah dihibahkannya. Larangan secara mutlak pencabutan kembali hibah beralasan dengan keumuman hadist shahih, yaitu sabda Nabi saw sebagai berikut:

العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه

Artinya:

“Orang yang mencabut kembali hibahnya tak ubahnya seekor anjing yang menjilat kembali muntahnya”.

Dan juga fuqaha Zhahiri mengatakan, bahwa seseorang itu tidak boleh mencabut kembali hibahnya, berdasarkan keumuman sabda Nabi saw. Kepada Umar ra:

³⁰ Ibnu Rusyd, *Op. Cit.*, hlm. 446

³¹ Dwi Surya Atmaja, *Al –Muwatta Imam Malik Ibn Anas*, (PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1999), hlm. 178

لا تشتريه في الفرس الذي تصدق به فان العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه

Artinya:

“ Janganlah kamu membelinya yakni terhadap kuda yang telah disedekahkannya karena sesungguhnya orang yang mencabut kembali hibahnya itu tak ubahnya seekor anjing yang menjilat kembali muntahnya”.

Hadits ini telah disepakati shahihnya.

Al-Qadhi berkata: Mencabut kembali hibah tidak mencerminkan akhlak yang baik. Padahal, pembawa syari'at (Muhammad saw) diutus untuk menyempurnakan keutamaan akhlak.

F. Hikmah hibah

Ketahuilah wahai orang yang berakal yang mukmin dan muslim, bahwa hikmah disyaratkan hibah (pemberian) sangat besar. Karena hibah itu biasanya menghilangkan rasa iri dengki, dan menyatukan hati dalam cinta kasih dan sayang menyayangi. Hibah menunjukkan kemuliaan akhlak, kesucian tabiat, adanya sifat-sifat yang tinggi, himmah, keutamaan sangat agung.

Oleh karena itu Rasulullah SAW. Bersabda:

تهادنا لهدية تذهب الغائن

“saling beri memberilah kamu sekalian, sesungguhnya hibah itu menghilangkan iri dengki”.³²

Hikmah dari hibah itu, di antaranya:

1. Menghidupkan semangat kebersamaan dan saling tolong-menolong dalam kebaikan.

Hibah bisa menghidupkan semangat kebersamaan yaitu menumbuhkan eratnya

³² Abdullah Beik & Tolib Anis, *Ensiklopedia Mizanul Kumpulan Hadis Nabi SAW*, (Jakarta: Nur Al-Huda, 2013), hlm. 414

persaudaraan atau hubungan kekeluargaan antara si pemberi hibah dengan si penerima hibah. Sehingga, segala kegiatan atau acara yang dilakukan si pemberi hibah bisa saja menjadi tugas si penerima hibah menolong demi kesuksesan acara si pemberi hibah.

2. Menumbuhkan sifat kedermawanan yang menunjukkan kelembutan atau keramahan dalam meningkatkan *hablum minannas* di antara sesama. Sehingga, yang awalnya si penerima mempunyai niat buruk (misalnya: ingin mencuri atau memeras si pemberi hibah) kemudian setelah menerima sesuatu dari si pemberi hibah membuat hatinya lunak dan meemurungkan niat buruknya.
3. Menimbulkan sifat-sifat terpuji seperti saling menyayangi anantara sesama manusia, ketulusan berkorban untuk kepentingan orang lain dan menghilangkan sifat-sifat tercela seperti rakus, tamak, masa bodoh, kebencian, hasad, dan lain-lain. Apabila seseorang memberi sesuatu kepada orang lain, pastinya menunjukkan sifat yang terpuji sehingga si penerima menyayangi atau bahkan menjaganya dari bahaya yang akan menimpanya. Misalnya seorang pengusaha, jika ia tidak pernah menunjukkan sifat terpuji baik berupa kerahmatan maupun memberikan sesuatu yang memiliki nilai atau arti penting dalam kehidupan orang lain, maka orang lain pun tidak akan memandangnya sebagai seseorang yang harus dibantu. Bahkan orang lain itu bisa saja membahayakan hidup si pengusaha tersebut. Akan tetapi sifat rakus, tamak, tidak memperhatikan lingkungannya, kebencian, dan hasad bisa dihindarkan dengan sifat memberi dan menunjukkan kerahmatan yang melahirkan pandangan baik dari orang lain kepada si pengusaha.

4. Pemerataan pendapatan menuju terciptanya stabilitas sosial yang mantap. Memberi sesuatu kepada orang lain memiliki arti penting, karena hibah merupakan pemberian sesuatu yang bernilai bagi si penerima. Selanjutnya, pemberian itu bisa dipergunakan oleh si penerima untuk meningkatkan perekonomiannya. Misalnya, pemberi menghibahkan sebidang tanah kepada si penerima hibah untuk diolah dan dipergunakan sebaiknya oleh si penerima hibah. Dengan pengolahan terhadap tanah tersebut, baik dengan menanaminya atau membangun sesuatu di atasnya merupakan perwujudan untuk meningkatkan taraf hidup si penerima hibah, sehingga menghindarkan kesenjangan social di antara keduanya khususnya dan masyarakat pada umumnya.
5. Mencapai keadilan dan kemakmuran yang merata *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan ini adalah jenis penelitian Kualitatif dengan bentuk studi lapangan (*Field Research*), yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok-kelompok tertentu.¹ Dalam hal ini akan langsung mengamati pelaksanaan penarikan kembali harta hibah di Desa Mondang Kecamatan Sayur Matinggi. Selain lapangan, penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai literatur yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang diangkat untuk diteliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang setelah memaparkan dan melaporkan suatu keadaan, objek, gejala, keadaan, kebiasaan, perilaku tertentu kemudian dianalisis secara lebih kritis.² Dalam hal ini dideskripsikan mengenai pelaksanaan penarikan kembali harta hibah di Desa Mondang Kecamatan Sayur Matinggi ditinjau dari hukum Islam.

¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 25

² Kartini Kartono, *Metode Research*, (Bandung: Mandar, 1990), hlm. 28

B. Sumber Data

Ada dua jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek penelitian sebagai sumber data yang dicari.³ Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber di lokasi penelitian yaitu penghibah (mantan kepala desa), masyarakat di Desa Mondang Kecamatan Sayur Matinggi yaitu hatobangon sebagai penerima hibah atau sebagai perwakilan . Sumber data primer ini hasil dari wawancara terhadap pihak-pihak yang mengetahui atau menguasai permasalahan yang akan dibahas yang di dapat langsung dari lokasi penelitian.

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, yang diperoleh tidak langsung dari subjek penelitian. Sumber data sekunder terdiri dari literatur buku, kamus-kamus, ensiklopedia, jurnal, dan lain-lain.

C. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data merupakan hal yang utama karena untuk mendapatkan data yang akurat. Selain itu, tanpa pengumpulan data peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diharapkan. Maka dari itu penulis melakukan penelitian dengan melalui *liberary research* dan *field research*.

Penelitian pustaka atau *liberary research*, dengan ini peneliti berusaha menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari buku-buku yang berkaitan

³ Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 91

dengan penarikan hibah. Bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan tentang penarikan hibah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*, penelitian ini dilakukan dengan cara antara lain:

1. Wawancara/ interview

Wawancara atau interview yaitu penelitian yang dilakukan dengan tanya jawab. Dalam pelaksanaannya, penulis mengadakan tanya jawab terbuka dan bebas tanpa disiapkan jawabannya lebih dahulu. Dalam hal ini penulis memperoleh dari beberapa data informan secara langsung melalui wawancara dengan 15 orang yaitu ada Bapak Bania Siregar, Ibu Asni, Bapak Tumbur alomoan, Ibu Nurbaiti, Bapak Efendi Harahap, dan kelompok tani.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan dan sebagainya.⁴

D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara atau bahan-bahan lain untuk menghindari banyaknya kesalahan dan mempermudah pemahaman. Pada bagian ini dikemukakan teknik pengelolaan dan analisis data yang digunakan.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang

⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN BALAI PUSTAKA, 1976), hlm. 256

dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain

Dalam penelitian kualitatif ini, perlu ditegaskan teknik analisis dan interpretasi data yang digunakan.⁵ Untuk menganalisis data dalam penulisan ini, penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Metode Deduktif, yaitu penulis menggunakan rumusan atau ketentuan yang bersifat khusus, misalnya dari suatu ayat atau dalil lainnya yang pada akhirnya bersifat umum, kemudian penulis menggunakannya untuk hal-hal yang bersifat khusus.
2. Metode Induktif, yaitu penulis menganalisis data yang bersifat khusus, kemudian mengambil kesimpulan yang lebih umum.
3. Metode Komparatif, yaitu membandingkan beberapa data dari studi literatur dan studi lapangan yang berhubungan dengan pembahasan, setelah itu penulis mencari persamaannya dan perbedaannya, kemudian mengambil suatu kesimpulan.

Seluruh data yang berhasil diperoleh atau yang telah berhasil dikumpulkan selama proses penelitian baik itu data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menuliskan, menjelaskan, dan memaparkan permasalahan yang timbul di dalam Penarikan Hibah di Desa Mondang Kecamatan Sayur Matinggi. Guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti.

⁵ Muljono Damopolii, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian), (Makassar: Alauddin Press, 2013), hlm. 17

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Desa Mondang Kecamatan Sayur Matinggi

1. Sejarah berdirinya Desa Mondang

Menurut sejarah, Desa Mondang dulunya adalah hutan yang sama sekali belum tersentuh oleh tangan manusia. Dan kala itu penduduk di Tapanuli Selatan adalah warga yang gemar berpindah-pindah (nomaden) tempat tinggal, disamping mencari lahan produksi baru demi mencukupi kebutuhan hidupnya, keinginan pindah juga memiliki alasan demi mendapat tempat berkumpul yang sejalan dengan tujuan bersama. Pembukaan lahan dan pembuatan tempat tinggal baru berdasarkan kesamaan latarbelakang identitas serta adat istiadat yang sama, membuat masyarakat berkumpul dalam satu bagian kelompok komunal yang memiliki tujuan yang sama yaitu rasa nyaman, sikap dan sifat bekerja sama (gotong royong), dan keinginan akan bahagia ditempat yang ditempati.¹

Desa Mondang berdiri sejak Tahun 1982, dengan kepemimpinan pertama dipegang oleh Bapak Jagumarang Siregar . kepemimpinan tersebut sangatlah singkat, sekitar 5 Tahun yang kemudian berakhir pada Tahun 1987. Pemerintahan selanjutnya dipimpin oleh Bapak Pardomuan Harahap pada

¹ Hasil Wawancara dengan Bania Siregar (Tokoh adat) Desa Mondang Kecamatan Sayur Matinggi, tanggal 3 februari 2018.

Tahun 1989 sampai Tahun 1992. Adapun pemerintahan tersebut selama berjalan telah menciptakan pembaharuan di desa Mondang mulai dari Penerangan Listrik Desa (PLD) yang memadai. Kepala desa pada saat itu sangat dihormati, karena ketauladanan, pengaruh politiknya dalam menyelesaikan berbagai masalah dimasyarakat maupun kemampuan ilmu spritualnya. Tahun 1993 pemerintahan di Desa Mondnag berganti kepemimpinan yaitu oleh Bapak Ilyas Harahap dimana program beliau kala itu adalah membuat jalan Desa. Dan Pada Tahun 2004 terjadi kembali pergantian Kepemimpinan di Desa Mondang oleh Kepala Desa perempuan yaitu Ibu Asni Hasibuan, Kemudian dilanjutkan oleh pelaksanaan jabatan pada Tahun 2011 oleh Bapak Aminuddin Siregar. Keadaan politik pada saat itu mulai berkembangnya pembangunan di Desa Mondang yaitu pembangunan jalan keliling sehingga penataan jalannya sangat bagus dimana anggaran tersebut melalui Anggaran Dana Desa (ADD) terprogram dengan baik. Walaupun dalam kepemimpinan itu dia tidak diterima oleh masyarakat karna tidak ada bantuan langsung terhadap masyarakat secara tunai, namun beliau tetap memimpin desa tersebut sebaik mungkin. Dan kepemimpinan selanjutnya dipegang oleh Pelaksana Jabatan yaitu Bapak Efendi Harahap pada Tahun 2018 sampai sekarang. Beliau melanjutkan pembangunan sebelum terpilihnya Kepala Desa saat ini. Dari hasil yang ditemukan oleh penulis ada (6) enam pergantian Kepala Desa di Desa Mondang mulai dari dari dibangunnya desa sampai sekarang.

Tabel 1
Urutan Masa Kepala Desa Mondang

No	Nama Kepala Desa	Tahun Memerintah
1	Jagumarang Siregar	1982- 1987
2	Pardomuan Harahap	1989- 1992
3	Muhammad Ilyas Harahap	1993- 2003
4	Asni Hasibuan	2004- 2010
5	Aminuddin Siregar	2011- 2017
6	Efendi Harahap	2018

2. Letak Lokasi dan Batas-batas Wilayah

Desa Mondang berada di Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan. Secara geografis, Kabupaten Tapanuli Selatan terletak di antara 0^0 - 2^0 Lintang Utara dan 98^0 - 99^0 Bujur Timur dengan ketinggian 0-1985 meter diatas permukaan laut. Desa Mondang ini memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan bukit barisan
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sigupung
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tolang Jae atau sungai Batang Angkola

- d. Sebelah Utara berbatasan dengan pertanian masyarakat (Saba jae)

Khusus untuk kecamatan Sayur Matinggi mempunyai luas wilayah 37655,69 ha. Dengan ibu kotanya Kecamatan Sayur Matinggi. Desa Mondang yang menjadi lokasi penelitian merupakan desa yang terdapat di Kecamatan Sayur Matinggi mempunyai luas wilayah sekitar 100 hektar, yang dibagi menjadi 4 hektar untuk pemukiman masyarakat, perkebunan karet 5 hektar dan selebihnya untuk persawahan 91 hektar. Jarak dari Desa Mondang ke Kecamatan Sayur Matinggi sekitar 10 Km dengan waktu 30 menit jika menggunakan kendaraan roda dua, Jika jarak Desa Mondang ke ibukota Kabupaten sekitar 60 Km, serta jarak ke Kota Medan sebagai ibukotadari pada provinsi adalah 405 Km yang mana jarak ini hanya dapat ditempuh dengan kendaraan roda empat sekitar 13-14 jam perjalanan.

Bila dari Kota Padang Sidempuan bisa ditempuh sekitar 1 jam perjalanan dengan biaya transportasi Rp.30.000,- pulang pergi (PP) dengan menggunakan mode Transportasi Umum. Desa Mondang termasuk pada dataran rendah dengan sedikit bukit-bukit kecil dan persawahan masyarakat. Daerah yang berada diantara dataran tinggi sebelah timur tepatnya bukit barisan dan dataran rendah di sebelah utara yaitu pertanian masyarakat.

3. Jumlah Penduduk Desa Mondang

Jumlah penduduk Desa Mondang pada Tahun 2018 berdasarkan pada jumlah kepala keluarga berkisar 132 kepala keluarga dengan total secara

keseluruhan penduduk di Desa Mondang berkisar 498 jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki 265 orang jiwa dan komposisi penduduk perempuan sebesar 233 orang jiwa. Hal ini penting untuk dipertimbangkan, karena penduduk merupakan subjek dan sasaran dalam proses pelayanan pemerintah desa.²

Tabel 2

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

Tahun	2018
Jumlah Kepala Keluarga	132
Jumlah Laki-laki (jiwa)	265
Jumlah Perempuan (jiwa)	233
Total (jiwa)	498

Sumber: Profil Desa Mondang Tahun 2018

Menurut data statistik terakhir Desa Mondang diketahui bahwa jumlah penduduk 498 jiwa. Jika dilihat dari faktor jenis kelamin, maka penduduk Desa Mondang terdiri dari 265 laki-laki dan 233 perempuan. Dengan demikian komposisi penduduk Desa Mondang jumlah laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan.

4. Jumlah Penduduk Desa Mondang Berdasarkan Pekerjaan

Wilayah Desa Mondang didominasi oleh kebun karet dan sawah, sebagian warga penduduk Desa Mondang adalah berprofesi sebagai petani. Ada juga berprofesi menjadi pedagang, wiraswasta dan hanya sebahagian

² Papan Data Statistik Desa Mondang Kecamatan Sayur Matinggi

kecil yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil. Jumlah penduduk Desa Mondang berdasarkan pekerjaan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No	Mata Pencaharian	Jumlah (jiwa)
1	Petani/Pekebun	101
2	Pedagang	15
3	Pegawai Negeri Sipil	5
4	Wiraswasta	10
5	Tangkahan (pengambilan pasir)	40

Sumber: Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kecamatan Sayur Matinggi 2018.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari fakta yang ada, bahwa jenis pekerjaan khususnya petani atau pekebun memiliki hubungan terhadap partisipasi masyarakat desa. Minimalnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa dapat dimaklumi karena masyarakat desa lebih mementingkan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memilih bekerja di kebun atau disawah dibandingkan mengikuti forum-forum komunikasi desa seperti musyawarah desa dan konsolidasi antar warga.

Ada juga kemungkinan yang dapat diambil dari tingginya tingkat tangkahan (pengambilan pasir) dikarenakan banyaknya yang tidak selesai sekolahnya maka, mereka beralih mengambil pasir ke sungai.

5. Jumlah Penduduk Desa Mondang Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu unsur penting dalam pembangunan, karena dengan pendidikan masyarakat akan membentuk sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas yang akan sangat berpengaruh pada pelaksanaan dan pelayanan di desa. Tingkat pendidikan masyarakat di Desa Mondang mulai dari yang tidak sekolah sampai dengan perguruan tinggi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (jiwa)
1	Belum/TidakPernah Sekolah	2
2	Tidak Tamat SD	109
3	SD	144
4	SMP	126
5	SMA	102
6	D3	15
Total		498

Sumber: Profil Desa Mondang Tahun 2018

Jika dilihat dari pendidikan di Desa Mondang, mayoritas warganya adalah tammatan Sekolah Dasar (SD) bahkan banyak juga warganya tidak sekolah dan tidak lulus SD. Jika diasumsikan, tidak diherankan banyak himbauan ataupun arahan dari Pemerintah bahkan Tokoh Masyarakat dapat dengan mudah diabaikan karena mungkin disebabkan oleh kurangnya kesederhanaan pihak Pemerintah maupun Tokoh Masyarakat dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Bahkan ada juga masyarakatnya buta huruf yang berjumlah 2 orang, 1 laki-laki dan 1 perempuan.

Dengan kondisi masyarakat yang tidak berpendidikan ini juga akan dengan mudah untuk dimobilisasi oleh pihak tertentu dengan wacana yang belum tentu sesuai dengan fakta dan realita sebenarnya.

6. Sarana Dan Prasarana Desa Mondang

Dalam mendukung aktivitas masyarakat Desa Mondang, maka diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang dimaksud seperti sarana prasarana di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, perhubungan dan sebagainya. Jika di lihat dengan tingkat populasi penduduk yang mencapai sekitar 498 jiwa, mustahil jika sarana kesehatan yang tersedia saat ini minim. Dari fakta lapangan yang diketahui, disekitar Kecamatan Sayur Matinggi. Hanya tersedia 3 buah puskesmas, dan rumah sakit besar untuk pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih serius hanya terdapat di Kota Padang Sidempuan dan juga Kota Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

Seperti yang ditampilkan di atas dari segi pendidikan, disekitar Desa Mondang terdapat sarana pendidikan setingkat Sekolah Dasar (SD) terdiri 1 buah, dan Sekolah Madrasah terdiri 1 buah. Dilihat dari situasinya wajar saja penduduk Desa Mondang banyak yang tidak tamat SD, karena akses pendidikannya yang terbatas. Hanya segelintir orang yang bisa menamatkan jenjang pendidikan sampai tingkat menengah. Selebihnya banyak lulusan sekolah jenjang pendidikan SD.

Untuk sarana ibadah seperti yang dijelaskan di atas, Desa Mondang terdapat beberapa rumah ibadah yang berdiri atas kerja sama dan gotong

royong masyarakat. Rumah ibadah tersebut terdiri dari 1 Mesjid dan 1 lagi Musholla. Mayoritas penduduk Desa Mondang adalah beragama Islam (muslim).

Sarana lain seperti fasilitas jalan di Desa Mondang yaitu jalan Desa yang terdiri dari 4 lokasi untuk keperluan masyarakat mencari nafkah. Selain itu juga terdapat juga jembatan yang terdiri dari 9 buah yang menghubungkan desa dengan persawahan masyarakat. Desa Mondang yang menghubungkan dusun ke dusun sebagian jalannya belum diaspal hanya batu kerikil dan sebagian jalan juga dilapisi oleh semen, akses jalan di desa ini sebagian besar adalah jalan yang dibuat sendiri oleh warga yang ingin pergi keladangnya masing-masing. Bila turun hujan bisa kita bayangkan dengan kondisi jalan tikus yang dibuat warga akan sangat licin, becek, dan juga berlumpur jika dilewati. Sementara akses jalan yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan kecamatan sudah mulus.

Untuk kebutuhan penerangan, Desa Mondang telah menggunakan listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). Dilihat dari sumber air di Desa Mondang seperti yang dijelaskan diatas, sumber air di Desa Mondang baik untuk di konsumsi, mandi, mencuci, dan sebagainya. Mereka mendapatkan dari aliran sungai disekitar pemukiman masyarakat maka dari itu banyak juga masyarakat yang menggunakan sungai tersebut untuk mengambil pasir untuk pencaharian nafkah mereka. Dan sebagian masyarakat juga mendapatkan air

dari sumur yang ada di rumah mereka masing-masing. Hampir setiap penduduk memperoleh air aliran sungai yang berada di Desa Mondang.

Bila diamati dari segi transportasi dan kendaraan masyarakat Desa Mondang, sebagian diantaranya masyarakat Desa Mondang mempunyai kendaraan roda dua atau roda tiga disebut dengan becak digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas mereka, seperti mengangkut hasil panen dari lahan untuk dijual kepada pasar terdekat atau pemborong. Kebanyakan mereka untuk mengangkut hasil panen menggunakan angkutan umum yang mereka sewa kepada pemiliknya. Untuk jaringan komunikasi di Desa Mondang belum berjalan dengan baik, dikarenakan belum adanya tower di sekitar pemukiman masyarakat.

B. Pelaksanaan Penarikan Kembali Harta *Hibah* di Desa Mondang Kecamatan Sayur Matinggi

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak pernah lepas dari bantuan orang lain untuk keberlangsungan hidupnya, mereka saling melengkapi kebutuhannya satu sama lain. Adanya ketergantungan semacam ini, maka manusia dalam memenuhi kebutuhannya, perlu menciptakan suatu hubungan yang baik antara satu dengan yang lain. Tidak terkecuali seperti jual beli, pemberian upah, hibah dan sebagainya. Salah satunya muamalah di dalam syariat Islam adalah hibah dimana hibah memberikan sesuatu secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan.

Hibah merupakan salah satu ibadah yang disyaratkan oleh agama Islam, serta mengandung hikmah yang sangat agung di antaranya adalah; menghidupkan semangat kebersamaan dan saling tolong-menolong dalam kebaikan serta menimbulkan sifat-sifat terpuji seperti saling sayang menyayangi antar sesama manusia, ketulusan berkorban untuk kepentingan orang lain, dan menghilangkan sifat-sifat tercela seperti rakus, kebencian, dan lain-lain.

Pada tanggal 16 Februari tahun 2010 telah terjadi penghibahan sebidang tanah secara lisan di Desa Mondang Kecamatan Sayur Matinggi berawal dari ibu Asni Hasibuan memberikan tanah miliknya yang letaknya berada dekat dengan pertanian masyarakat dengan ukuran panjang 40 meter dan lebar 3 meter. Tanah tersebut akan dihibahkan oleh ibu Asni sebagai jalan usaha tani ataupun jalan desa. Ibu Asni memberikan tanah tersebut sebagai hibah kepada masyarakat melalui pemerintahan desa dengan alasan karena tanah tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa mondang kecamatan sayur matinggi sebagai jalan tani supaya masyarakat lebih mudah beraktivitas dengan menggunakan jalan tersebut .³

Sebelum ibu Asni menghibahkan tanah miliknya tersebut , saat itu tokoh masyarakat melakukan musyawarah dan kepastian serah terima hibah dari ibu Asni di balai Desa Mondang Kecamatan Sayur Matinggi. Adapun

³ Hasil wawancara dengan Penghibah, ibu Asni Hasibuan, Tanggal 3 Februari 2018, di Desa Mondang Kecamatan Sayur Matinggi.

yang menerima hibah ialah bapak Bania Siregar selaku hatobangon/ kepala dusun(penerima hibah) dan selaku sanksi- sanksi tersebut yang hadir saat itu ialah bapak Tumbur Alomoan dan Alm. bapak tong-tong saragi selaku perwakilan dari kelompok tani desa mondang kecamatan sayur matinggi serta masyarakat yakni tokoh agama, adat, dan cerdik pandai di desa mondang tersebut.⁴

Setelah ibu Asni menghibahkan tanahnya tersebut, bapak Bania pun membuatkan surat kesaksian atas penghibahan tanah yang di ucapkan oleh ibu Asni. Dengan dibubuhi materai 6000 dan 2 orang saksi yaitu bapak Tumbur Alomoan dengan bapak Tong-tong dan diketahui oleh bapak kepaladesa Mondang Kecamatan Sayur Matinggi dan untuk memperkuat surat hibah tersebut bapak Bania menyertakan daftar hadir peserta musyawarah atas penghibahan tanah yang dilakukan ibu Asni.

Setelah tanah hibah tersebut dibuatkan secara tertulis dan langsung ditanda tangani oleh penghibah, penerima hibah, 2 orang saksi dan diketahui oleh kepala Desa Mondang Kecamatan Sayur Matinggi, bapak Bania pun menyegerakan mengurus akta tanah tersebut guna memperkuat hak milik tanah tersebut kepada masyarakat. Setelah satu bulan akta tanah hibah tersebut berhasil dibuat atas milik masyarakat Desa Mondang Kecamatan Sayur Matinggi dan dibawah linndungan kepala Desa Mondang.

⁴ Hasil wawancara dengan hatobangon/ Kepala dusun (Penerima Hibah), bapak Bania Siregar, Tanggal 3 Februari 2018, di Desa Mondang Kecamatan Sayur Matinggi.

Adapun batas-batas tanah yang dihibahkan oleh Ibu Asni saat itu sebelah barat berbatasan langsung dengan saluran irigasi pertanian, sebelah selatan berbatasan langsung dengan kebun karet Alm. Bapak Pardamean dan sebelah utara berbatasan langsung dengan sawah bapak Muktar.

Pada tanggal 20 November tahun 2018, Setelah 7 tahun dihibahkannya tanah tersebut atau dibangunnya jalan tanah tersebut tiba-tiba ibu Asni menarik kembali tanah hibah tersebut padahal telah siap dibangun jalan tani, hal ini dikarenakan tanah tersebut ada yang menawarinya untuk dijual dan dijadikan sebagai rumah kontrakan dengan harga yang sangat tinggi. hal ini disampaikan langsung oleh ibu Asni kepada ibu Nurbaiti Matondang (istri dari bapak Bapak Bania Siregar) tempatnya di sungai ketika ibu Asni dan ibu Nurbaiti sedang mencuci.⁵ Kemudian ibu Nurbaiti menyampaikan kabar tersebut pada suaminya yaitu bapak Bania Siregar kemudian bapak Bania pun menanyakan kembali kepada ibu Asni apakah pernyataan tersebut benar adanya. ibu Asni pun menjawab ia akan menarik kembali tanah hibah tersebut. Namun bapak Bania Siregar tidak diam sampai disitu dan bapak Bania Siregar mengundang kembali bapak Tumbur Alomoan dan para tokoh masyarakat lainnya untuk merundingkan kembali tentang

⁵ Hasil wawancara dengan kelompok tani, Ibu Nurbaiti, Tanggal 11 Juli 2018, di Desa Mondang Kecamatan Sayur Matinggi.

tanah hibah tersebut. Dan disaksikan langsung oleh bapak kepala desa yang pada saat itu dipimpin oleh bapak Efendi .

Singkat cerita para peserta rapat menuntut ibu Asni untuk tidak menarik kembali tanah hibah tersebut namun ibu Asni bersi keras untuk menarik kembali tanah hibah tersebut. Dengan alasan kebun miliknya rusak sering dijadikan tempat parkir mobil yang hendak mengangkut hasil tani dari kebun, dengan adanya jalan tersebut peningkatan ekonomi masyarakat menjadi meningkat dikarenakan akses jalan yang sangat mudah sedangkan ibu Asni hasil kebunnya selalu rusak dikarenakan dijadikan tempat parkir dan ini mungkin membuat ibu Asni menjadi cemburu. Dan juga disebabkan tidak terpilihnya Ibu Asni Hasibuan sebagai kepala desa dalam periode selanjutnya, maka dia menarik kembali hibah tersebut.

Namun secara lisan maupun tulisan ibu Asni telah menghibahkan tanah tersebut di hadapan kelompok tani, kepala dusun, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat pada saat itu. Bapak efendi selaku kepala desa menjadi penengah pada pertikaian tersebut bahwa mereka ingin membicarakan hal ini secara kekeluargaan namun, ibu Asni menolak musyawarah tersebut. Jadi saat itu masyarakat membawa perkara tersebut kepihak berwajib karna hal tersebut sudah termasuk melanggar hukum dan kasus penipuan.⁶

⁶ Hasil wawancara dengan Tokoh Agama , bapak Tumbur Alomoan, Tanggal 11 Juli 2018, di Desa Mondang Kecamatan Sayur Matinggi.

Dua hari setelah putusan musyawarah desa tersebut kasus ini pun dilimpahkan kepada pihak berwajib untuk diproses secara hukum. Hasil dari pengaduan yang di adukan masyarakat kepada pihak berwajib sedang dalam proses karena pihak berwajib masih mencari bukti yang kuat untuk mempidana ibu Asni atas dasar kasus penipuan tanah hibah. Bapak Bania Siregar pun terus menuntut pihak berwajib agar segera memproses kasus tersebut secara mendalam. Tapi, yang dihasilkan atas pengakuan tersebut diabaikan pihak berwajib. Karena ibu Asni pun ternyata memberikan keterangan balasan kepada pihak berwajib dan berkebetulan pihak berwajib tersebut kerabat dekat ibu Asni. Singkat cerita keterangan dari kedua belah pihak diputuskan oleh pihak berwajib bahwa ibu Asni berhak menarik kembali hibah tersebut. Jadi ibu Asni Hasibuan sekarang menutup jalan tani desa tersebut dengan membuat papan plank sebagai pemberitahuan bahwa “dilarang melintasi kawasan ini (kawasan ini bukan jalan umum)” . adapun sekarang jalan tersebut telah ditutupi rumput liar dan tidak terawat sehingga tidak dapat dilewati bagi siapa pun masyarakat yang lewat.⁷

⁷ Hasil wawancara dengan Kepala desa , bapak Efendi Harahap, Tanggal 3 Februari 2018, di Desa Mondang Kecamatan Sayur Matinggi.

C. Penarikan Hibah di Desa Mondang Kecamatan Sayur Matinggi Ditinjau Menurut Hukum Islam

Kasus di Desa Mondang Kecamatan Sayur Matinggi yang telah disebutkan di atas yaitu penarikan hibah kembali. Apakah memang dalam Hukum Islam memperbolehkan menarik kembali hibah yang sudah diberikan.

Menarik kembali hibah yang sudah diberikan adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji dan tercela, dalam pandangan masyarakat secara umum maupun dalam pandangan Hukum Islam.

Dalam pandangan hukum Islam terdapat beberapa pendapat ulama menarik kembali hibah yang sudah diberikan yakni:

Imam Syafi'i berpendapat bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali hukumnya haram, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Disebabkan si anak merupakan tanggungan si orang tua meskipun sudah baliqh. Demikian ungkapan beliau dalam kitab *al-umm*.

قال الشافعي وإذ أوهب الرجل لابنه جارية و ابنه في عياله فإن كان الابن بلغا لم تكن الهبة تامة حتى يقبضها الابن و سواء كان في عياله أو لم يكن

كجاءك⁸

⁸ Abi Abdullah Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz 4, (Beirut: Dar al-Kitab Al-Ilmiyah 2009), hlm. 1221

Artinya:

“Syafi’i berkata: “Apabila seseorang menghibahkan budak wanita kepada anaknya dan anaknya itu dalam tanggungannya, jika anaknya itu sudah baligh (dewasa), maka hibah tersebut tidak sempurna meskipun hibah tersebut sudah diterima si anak. Sama saja anak itu dalam tanggungannya atau tidak”.

Dari ungkapan Imam Syafi’i di atas, jelas bahwa orang tua boleh menarik kembali harta yang telah ia hibahkan kepada anaknya disebabkan karena si anak merupakan tanggungan si orang tua meskipun sudah *baligh* dan disebabkan hibah tersebut tidak dalam keadaan sempurna. Hal ini ditekankan karena orang tua mengumpulkan semua harta yang ia peroleh adalah untuk anak-anaknya mulai dari kecil sampai si anak tumbuh besar. Demikian sebaliknya seorang anak yang memiliki hak dan kewajiban terhadap orang tuanya.

Sejalan dengan itu, penulis juga menemukan ungkapan Imam Syafi’i dalam kitab *Syirah Fath al-Qadir* tentang hukum menarik hibah, berikut ungkapan beliau:

و قال الشافعى : لا رجوع فيها لقول صلى الله عليه وسلم (لا يرجع الواهب في هبته إلا الوالد فيما يهب لو له)⁹

Artinya:

“Dan berkata Syafi’i: “ Tidak ada penarikan suatu pemberian sesuai dengan sabda Rasulullah SAW (Tidak boleh si penghibah menarik kembali hibahnya kecuali hibah orang tua kepada anaknya)”.

⁹ Imam Hanafi, *Fathul Qadir*, Juz 9, (Libanon: Dar al- Kutubal- imamiyah, 1415/ 1995), hlm.

Hal yang sama juga Imam Syafi'i ungkapkan di dalam *masnadnya* dari Thariq Muslim bin Khalid, dari Ibnu Juraij, dari Hasan bin Muslim, dari Thawus, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda:

(لا يحل لواهب أن يرجح فيما وهب إلا الوالد من ولد ه)¹⁰

Artinya:

“Tidak dihalalkan bagi si penghibah menarik kembali atas harta hibahnya, kecuali hibah orang tua kepada anaknya”.

و للأب أن يرجح فيما وهب لا بنه، وكذلك لأُم، وهو قول أكثر الفقهاء . و عند

الشفعى رحمه الله : للأب الرجوع مطلقا¹¹

Artinya:

“Bagi seorang ayah dibolehkan menarik kembali apa yang telah dihibahkannya kepada anaknya, demikian pula ibu kepada anaknya, demikianlah pendapat jumhur fuqaha. Demikian pula Imam Syafi'i berpendapat: “Secara umum seorang ayah boleh menariknya kembali”.

Dari kutipan diatas, disimpulkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan apabila hibah telah dinilai sempurna dengan adanya penerimaan atau pemberi telah menyerahkan barang yang dihibahkan, maka hibah yang demikian ini telah berlangsung. Hibah yang berlangsung seperti ini tidak sah ditarik kembali hibahnya dan hukumnya haram. Demikian juga bagi kakek, ibu, dan nenek. Ringkasnya

¹⁰ Abi Zakariya Muhyiddin bin Syarafi an- Nawawi, *al- Majmu' Syarh al- Muhazzab*, Juz 16, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1996), hlm. 276

¹¹ Abi Abdillah bin Muhammad Idris al-Syafi'i, *Op.Cit.*, hlm. 1221

seorang ayah punya hak menarik kembali hibahnya kepada anaknya, baik anak itu laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar. Dalam melaksanakan penarikan kembali hibah, hendaknya memenuhi beberapa syarat yaitu:

- a. Ayah adalah seorang yang merdeka
- b. Barang yang dihibahkan masih dalam kekuasaan anak
- c. Si anak bukan orang yang dilarang membelanjakan hartanya
- d. Barang yang diberikan tidak rusak (berubah keadaannya), seperti telur ayam yang sudah menetas atau benih yang tumbuh di atas tanah.
- e. Ayah tidak bermaksud menjual barang yang diberikan kepada anaknya. Jika ia bermaksud menjualnya, maka si ayah dilarang atau tidak berhak menarik kembali hibahnya.

Pendapat di atas sesuai dengan:

Hadist Nabi yang diriwayatkan Abi Daud

حدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبَانُ وَهُمَا مَوْشَعِيَّةٌ قَالُوا: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي بَنْ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
(الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَبِيئِهِ) قَالَ هُمَا مَوْ: وَقَالَ قَتَادَةُ وَ لَا نَعْلَمُ الْقِيَّ
إِلَّا حَرَامًا.

Artinya:

“Dikabarkan Muslim bin Ibrahim dikabarkan Abana dan Hammam dan Syu’aibah berkata: “Dikabarkan Qatadah dari Sa’idbin al-Musayyib dari Ibnu ‘Abbas dari Nabi SAW bersabda: “((Penarikan kembali pada hibah dimisalkan memakan kembali

muntahnya)). Berkata Hammam dan Qatadah: Sama-sama kita ketahui bahwa muntah itu adalah haram”.

Imam Syafi’i yang menjelaskan bahwa seseorang tidak boleh menarik kembali pemberiannya, hal yang demikian diumpamakan dengan anjing yang memakan kembali muntahnya. Akan tetapi terdapat pengecualian , yaitu orang tua kepada anaknya sendiri. Orang tua boleh menarik kembali pemberiannya atas anaknya karena orang tua memiliki wewenang ataupun hak dan kewajiban terhadap anaknya.

Berbeda dengan Imam Abu Hanifah , beliau mengatakan bahwa tidak ada hibah yang boleh ditarik kembali, meskipun itu hibah orang tua kepada anaknya atau kepada setiap orang yang mempunyai hubungan keluarga dengannya maka itu hukumnya haram. Pendapat Imam Abu Hanifah ini penulis temukan dalam kitab Mijanul Kabir dan Kitab al-Mabsuth.

اذا و هب الولد لا بنة هبة قال ابو حنيفة ليس له الرجوع فيها يجال¹²

Artinya:

“Apabila orang tua menghibahkan sesuatu kepada anaknya, berkata Abu Hanifah: “Tidak boleh menarik kembali hibah tersebut dengan alasan apapun”.

و هو دليل لنا أن الوالد إذا و هب لولد هبة ليس له أن يرجع فيها كالولد إذ أو هب
لو الد ه

¹² Abi Mawahib Abdul Wahab bin Ahmad al- Anshariy, *Mijanul Kabir*, Juz 2, (Beirut: Dar Al-Fikr, tt), hlm. 4

Artinya:

*“Ini merupakan dalil yang menyebutkan bahwa orang tua yang berhibah kepada anaknya tiadalah boleh menariknya kembali meskipun itu hibah orang tua kepada anaknya sendiri”.*¹³

Dari kedua kutipan di atas, jelaslah bahwa Imam Abu Hanifah secara prinsipnya berpendapat bahwa tidak dibolehkan menarik kembali suatu pemberian kepada orang lain, meskipun orang tua yang berhibah kepada anaknya sendiri. Ada beberapa hal yang menjadi alasan mengapa suatu pemberian tidak boleh ditarik kembali oleh pemberinya, di antaranya:

1. Bila orang yang diberi hibah telah menambah benda tersebut dengan tambahan yang berhubungan erat dengan benda tersebut. Misalnya, seseorang yang memberikan seekor kambing yang kurus, kemudian dipelihara oleh orang yang menerima sehingga kambing tersebut gemuk. Maka tidak ada hak bagi si pemberi memintanya kembali, meskipun ada saatnya si kambing tersebut kurus kembali.
2. Apabila salah seorang yang melakukan aqad (penghibah atau penerima) meninggal dunia setelah terjadi penerimaan, contoh: apabila seseorang telah memberikan sebuah rumah, kemudian orang yang menerima hibah meninggal dunia, maka si penghibah tidak berhak menuntut agar rumah itu dikembalikan kepadanya. Begitu juga seterusnya, apabila si penghibah meninggal dunia, maka ahli warisnya tidak berhak menarik kembali pemberian itu

¹³ Syamsuddin al-Syarkasyi, *al-Mabsuth*, Juz 12, (Beirut: Dar al- Ma’rifah li al-Thaba’ah Wa al-Nasar, tt), hlm. 49

3. Pemberian tersebut telah diberikan imbalannya, seseorang yang memberikan rumahnya kepada orang lain dengan syarat ia memperoleh imbalan, maka pemberian itu sah dan tidak boleh memintanya kembali.
4. Karena hubungan suami isteri, misalnya si suami memberikan sesuatu kepada isterinya, maka si suami tidak berhak menariknya kembali.
5. Karena kerabat. Contohnya: seseorang yang memberikan sesuatu kepada orang lain yang memiliki hubungan keluarga kepada si pemberi, maka si pemberi tidak berhak menarik kembali pemberiannya, seperti pemberian orang tua kepada ayahnya, anak, saudara atau paman atau yang termasuk *mahram* karena *nashab* (keturunan).
6. Karena rusak benda yang diberikan, dalam hal ini si penerima hibah mengatakan benda tersebut rusak, maka cakupannya dibenarkan tanpa sumpah.¹⁴

Mengenai tidak boleh menarik kembali atas apa yang telah diberikan (dihibahkan) kepada orang lain, meskipun itu orang tua kepada anak atau karena hubungan keluarga, Imam Abu Hanifah menyatakan dalam kitab *Syirah Fath al- Qadir* berikut:

و ان و هب هبة لذير حم محرم منه فلا ر جوع فيها

Artinya:

“ Apabila seseorang berhibah kepada keluarga atau mahramnya, maka tidak boleh menarik kembali hibahnya ”¹⁵.

¹⁴ Abdurrahman al-Jazairiy, *Kitab al-Fiqh' Ala al-Majabhibal-Arba'ah*, Juz 3, (Beirut: Dar al-Irsyad Littaalifu wa al-Thabi', tt), hlm. 304-305

¹⁵ Syekh al- Islam Burhanuddin' Ali Ibn Abi Bakar al- Murghinani, *Op. Cit.*, hlm. 45

Hadits di atas menjelaskan bahwa hibah yang diberikan kepada keluarga dengan tujuan *Silaturrahim* tidak boleh ditarik kembali, lebih-lebih pemberian orang tua terhadap anaknya. Karena dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa tidak boleh menarik kembali hibah yang diberikan kepada *mahram*.

Sedangkan pendapat Imam Malik dalam kitab al- Muwaththa mengungkapkan bahwa orang tua boleh meminta kembali pemberiannya kepada anaknya.

قال ما لك : الأمر الجتمع عليه عندنا فيمن نحل ولده نحلا أو أعطاه عطاء
ليس بصدقة إن له أن يعتصر ذلك ما لم يستحدث الولد ديناً يدعيه الناس
به و يأمنونه عليه من أجل ذلك العطاء الذي أعطاه أبوه

Artinya:

“kata Imam Malik: “Menurut kesepakatan kami seseorang yang memberikan suatu pemberian kepada anaknya yang bukan termasuk sedekah, maka dia masih bisa meminta kembali sepanjang si anak belum mengganti agama yang banyak diikuti dan diimani oleh orang banyak demi mendapatkan pemberian yang diberikan oleh ayahnya tersebut”.¹⁶

Jadi menurut Imam Malik, menarik kembali hibah tidak boleh atau hukumnya haram jika telah terjadi aqad, terutama setelah adanya dari yang dihibahi, kecuali bagi seorang ayah atau ibu yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya, maka ia diperbolehkan menarik kembali hibahnya itu.

¹⁶ Muhammad Fu’ad Abdul Baqiy, *al Muwaththa*, Juz 2, (Beirut: Dar al- Kitab al-‘Ilmiyah tt), hlm.755

Para ulama Malikiyah menyebutkan beberapa masalah yang menyebabkan batanya hibah diantaranya adalah:

1. Tertundanya pemberian hibah sehingga pemberi sakit dan meninggal dunia.
Dalam keadaan seperti ini hibah menjadi batal, sebab syaratnya adalah diterima ketika pemberi masih dalam keadaan sehat.
2. Seorang ayah menarik kembali hibahnya, jikalau ayah menarik kembali hibahnya, maka hibahnya batal dan kembali kepadanya. Yang demikian ini bagi ayah saja bukan kerabat lainnya kecuali ibu, dengan syarat sebagai berikut: a). Jika hibah itu dimaksudkan untuk menjalin hubungan yang erat atau kasih sayang, maka dalam kondisi seperti ini bagi ayah diperbolehkan menarik kembali hibahnya. b).jika hibah tersebut dimaksudkan untuk mengharap pahala akhirat (shadaqah), maka bagi ayah tidak diperbolehkan menarik kembali hibahnya.

Imam Ahmad berpendapat bahwa seseorang tidak boleh mencabut kembali apa yang telah dihibahkannya hukum pernyataan itu adalah haram. Larangan secara mutlak pencabutan kembali hibah beralasan dengan keumuman hadist shahih, yaitu sabda Nabi saw sebagai berikut:

العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه

Artinya:

“Orang yang mencabut kembali hibahnya tak ubahnya seekor anjing yang menjilat kembali muntahnya”.

Dan juga fuqaha Zhahiri mengatakan, bahwa seseorang itu tidak boleh atau haram hukumnya mencabut kembali hibahnya, berdasarkan keumuman sabda Nabi saw. Kepada Umar ra:

لا تشتريه في الفرس الذي تصدق به فان العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه

Artinya:

“ Janganlah kamu membelinya yakni terhadap kuda yang telah disedekahkannya karena sesungguhnya orang yang mencabut kembali hibahnya itu tak ubahnya seekor anjing yang menjilat kembali muntahnya”.

Hadits ini telah disepakati shahihnya.

Al-Qadhi berkata: Mencabut kembali hibah tidak mencerminkan akhlak yang baik. Padahal, pembawa syari'at (Muhammad saw) diutus untuk menyempurnakan keutamaan akhlak.

Sedangkan pada pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sangat tegas dijelaskan bahwa hibah tidak bisa ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Hadits-hadits yang menjelaskan tercelanya menarik kembali hibahnya, menunjukkan keharaman penarikan kembali hibah atau shadaqah yang lain, yang telah diberikan kepada orang lain. Kebolehan menarik kembali hibah hanya berlaku bagi orang tua yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya.¹⁷ Kebolehan menarik kembali hibah dimaksudkan agar orang tua dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya, memerhatikan nilai-nilai keadilan.

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm.383

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya tentang penarikan hibah yang terjadi di Desa Mondang Kecamatan Sayur Matinggi ini hukumnya sudah jelas haram, sesuai dengan pendapat para ulama di atas. Tetapi lain dilapangan ibu Asni menariknya kembali.

D. Analisis terhadap Penarikan Hibah di Desa Mondang Kecamatan Sayur Matinggi Ditinjau dari Hukum Islam

Dari perbedaan pendapat di atas, penulis berpendapat bahwa penarikan kembali harta hibah itu dilarang sama juga seperti anjing yang memakan kembali muntahnya. Dengan demikian, kebolehan penarikan kembali hibah hanya dapat dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Hibah tersebut dapat ditarik kembali apabila terdapat ketentuan sebagai berikut:

1. Kemungkinan terjadi perselisihan di antara sesama anak. Maksudnya, setelah orang tua memberikan sebahagian hartanya kepada anaknya (Misal si A), maka anaknya yang lain tidak senang dengan keputusan orang tuanya. Maka, orang tua diharuskan menarik kembali hibahnya.
2. Anak tersebut durhaka kepada orang tuanya. Hibah tersebut boleh ditarik kembali oleh orang tua karena hibah bertujuan untuk melahirkan kasih sayang.
3. Hibah tersebut digunakan untuk maksiat.

Namun, dalam realitanya masih juga sering ditemukan fenomena tentang penarikan kembali harta hibah. Seperti yang terjadi di Desa Mondang Kecamatan Sayur Matinggi. Terjadinya penarikan tersebut dikarenakan ibu Asni tidak terpilih sebagai kepala desa dan juga beliau merasa cemburu terhadap masyarakat di sekitar jalan tersebut karena ekonomi masyarakat disitu sudah mulai membaik.

Dari gambaran peristiwa diatas jelas-jelas ibu Asni tidak tahu tentang seluk beluk tentang penarikan hibah karna beliau masih minim ilmu Agama. Dan juga karna transaksi tidak disertai dokumen-dokumen lengkap dibelakang hari bisa saja orang membatalkannya.

Seseorang yang memberikan hibah atau menghibahkan sebagian hartanya adalah perbuatan yang amat baik namun apabila telah dihibahkan dan ditarik kembali sangatlah tidak baik dan merupakan perbuatan tercela. Maka janganlah membuat kesaksian palsu dengan memberikan atau menghibahkan sebagian harta kepada orang lain maupun kepada anak kandung sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil penulis paparkan dalam judul **“Penarikan hibah menurut hukum Islam (studi kasus desa Mondang Kecamatan Sayur Mtinggi)”** penulis mencatat beberapa poin penting yang menjadi inti dari pembahasan di atas :

1. Bentuk penarikan Hibah yang terjadi di Desa Mondang Kecamatan Sayur Matinggi yaitu berupa hibah jalan berukuran dengan panjang 40 Meter dan lebar 3 Meter. Hibah jalan tersebut akan digunakan sebagai jalan tani agar masyarakat lebih mudah beraktivitas dengan menggunakan jalan tersebut. Namun setelah 7 tahun berlalu hibah tersebut ditarik kembali oleh ibu Asni Hasibuan dengan alasan kebun miliknya rusak sering dijadikan tempat parkir mobil yang hendak mengangkut hasil tani dari kebun, dengan tidak dibuktikan surat secara tertulis ketika melakukan penghibahan. Dan juga disebabkan tidak terpilihnya Ibu Asni Hasibuan sebagai kepala desa dalam periode selanjutnya, maka dia menarik kembali hibah tersebut.
2. Tinjauan hukum Islam tentang penarikan kembali hibah yang terjadi di Desa Mondang Kecamatan Sayur Matinggi tidak sesuai dengan konsep hukum Islam. Pendapat para ulama tentang penarikan hibah yaitu Imam Syafi'i membolehkan menarik atau meminta kembali harta hibah yang telah diberikan yaitu hibah orang tua kepada anaknya. Menurut Imam Abu Hanifah bahwa

hibah yang diberikan kepada orang lain tidak dapat ditarik kembali. Karena pada prinsipnya, penarikan kembali terhadap harta hibah haram hukumnya meskipun itu hibah orang tua kepada anaknya tercantum dalam kitab al-Mabsuth. Sedangkan menurut Imam Malik, menarik kembali hibah tidak boleh atau hukumnya haram jika telah terjadi aqad.

B. Saran

Berdasarkan beberapa uraian tersebut maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemberi hibah seharusnya memikirkan secara matang atas keputusan yang ia buat dan mempertimbangkan resikonya kedepan dan baik buruknya sesuatu yang diputuskan di kemudian hari.
2. Penerima hibah sebaiknya harus membuat dokumentasi atas kelengkapan dokumen hibah yang akan diterima agar tidak terjadi masalah dikemudian hari.
3. Pihak berwajib seharusnya netral dalam mengambil keputusan dan menjalankan tugas untuk melayani pengaduan masyarakat, tanpa pandang bulu, tanpa memandang rasa persaudaraan dari pihak pelapor dan terlapor.

DAFTAR PUSTAKA

- AbU Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulus Salam III*, Cet. I, AL-IKHLAS, Surabaya- Indonesia, 1995.
- Said Usman Zakiah Daradjat, dkk, *Ilmu Fiqih*, Cet II, Departemen Agama Republik Indonesia Jakarta 1986.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet IV, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2000
- Doi. A. Rahman, I, *Penjelasan lengkap hukum-hukum Allah (Syariah)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Muhammad Tengku Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum- hukum Allah (Syari'ah)*, PT. PUSTAKA Rizki Putra, Semarang, 2001.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Jumanatul Ali-Art, 2004.
- Muhammad Zuhri, *Hadist Qudsi*, Semarang:CV.Toha Putra, 1982
- Rais Lathief dan A. Razak, *Hadist Shahih Muslim*, Cet I, Jakarta: Pustaka Al Husna, 1980
- Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedia Fiqih Umar bin Khatab ra*, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada , 1999.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993
- Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, 1993.
- Hasby Ash-Shiddiqey, *Pengantar Hukum Islam*, Jilid I, Jakarta: Bulan Bintang 1994.
- Azwar Hamid, *Penarikan Harta Yang Dihilangkan Orang Tua Kepada Anak (Studi Komparatif Pendapat Imam Al- Syafi'i dan Pendapat Imam Abu Hanifah)*, Skripsi, IAIN Padangsidempuan, 2009).

- Anggota IKAPI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokus Media, 2012.
- Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.
- Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisa Islam*, Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1992.
- Bactiar Surin, *Terjemahan & Tafsir Al- Qur'an huruf Arab Latin*, Bandung: Firma Sumatra, 1978.
- Anis Tolib & Abdullah Beik, *Ensiklopedia Mizanul Hikmah*, Jakarta: Nur Al Huda, 2013.
- Irwan Syafutra, *Fiqh*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (terj) M.A Abdurrahman, Semarang: Asy Syifa, 1990.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz XIII-XIV*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- Zakiah Daradjat, dkk, *Ilmu Fiqih Jilid 3* Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1986.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an vol 1*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Ibn Hajar Alhafizh Al- Asqalani, *Terjemahan Buluqhul Maram*, Semarang: CV. Toha Putra, 1996.
- Muhammad bin Ismail, *Penerjemah Abu Bakar Muhammad Subulussalam, Juz 3*, Semarang Toha Putra, tt, 1995.
- H.A Razak dan Latief H. Rais, *Sahih Muslim, Juz 3*, Jakarta: Pustaka Al- Husna, 1980.
- Abi Abdullah Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *Al- Umm, Juz 4*, Beirut: Dar al-Kitab Al Ilmiyah 2009.
- Muhammad Hanafi, *Fathul Qadir, Juz 9*, Libanon: Dar al- Kutubal- Imamiyah, 1415/ 1995.

- Muhyiddin Zakaria Abi bin Nawawi Syafian, *Al- Majmu' Syarh al- Muhazzab*, Juz 16, Beirut: Dar Al- Fikr, 1996.
- Abdurrahman Al-Jazairiy, *Kitab al-Fiqh Ala al- Majabhib al-Arba'ah*, Juz 3, Beirut: Dar al Irsyad Littaalifu wa al- Thaib, tt.
- Syamsuddin Al- Syarkasyi, *al-Mabsuth*, Juz 12, Beirut: Dar al- Ma'rifah li al Thaba'ah wa al Nasar, tt.
- Kartini Kartono, *Metode Research*, Bandung: Mandar, 1990.
- S. Nasution, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Amiruddin Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.
- Cholid Narbuko, *Metodologi Riset*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 1986.
- Muljono Damopoli, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi,, dan laporan Penelitian)*, Makassar: Alauddin Press, 2013.
- Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Damsyiq: Dar al-Fikr, 1984, Juz VII.
- Al- Imam Muhammad Asy Syaukani, *Nailul Authar*, CV. Asy Syiafa, Semarang, 1993.
- Bey Arifin Yunus Ali Al- Muhdhor, *Tarjamah Sunan An- Nasa'iy*, CV. Asy Syifa, Semarang, 1992.
- Ismail Yakub, *Al-Umm Jilid 11*, Victory Agencie Kuala Lumpur 2000.

CURUCULUM VITAE
(Daftar Riwayat Hidup)

A. DATA PRIBADI

Nama : Nina Hazizah Pakpahan
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, tanggal lahir : Sigalangan, 20 Mei 1996
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Sigalangan, Kec. Batang Angkola, Kab. Tapanuli Selatan,
Provinsi Sumatera Utara.
Telepon/No. HP : 082312211321

Nama orangtua
Ayah : Mahludin, S.sos
Ibu : Elis Nawati Lubis
Alamat : Sigalangan Kec. Batang Angkola Kab. Tapanuli Selatan, Provinsi
Sumatra Utara

B. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Tahun 2001-2002 : RAUDHATUL ATHFAL Al-Muta'allimin
Tahun 2002-2008 : SD Negeri No.100050 Sigalangan
Tahun 2005-2008 : Madrasah Diniyah Awaliyah Muhammadiyah Ranting Sigalangan
Tahun 2009-2011 : SMP NEGERI 1 BT. ANGKOLA
Tahun 2012-2014 : SMA NEGERI 1 BT. ANGKOLA
Tahun 2014-2018 : Program Sarjana (Strata-1) Akhwal Syaksiyyah
IAIN Padangsidimpuan

Penulis,

NINA HAZIZAH PAKPAHAN
NIM. 14 101 000 19



PEMERINTAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DESA MONDANG
KECAMATAN SAYUR MATINGGI

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Kepala Desa Mondang Kecamatan Sayur Matinggi dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : NINA HAZIZAH PAKPAHAN
Nim : 14 101 000 19
Jenis Kelamin : Perempuan
Fakultas/ Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Ahwal Syakhshiyah
Judul Skripsi : "Penarikan Hibah Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Mondang Kecamatan Sayur Matinggi)".

Adalah benar telah mengadakan penelitian/ research di Desa Mondang Kecamatan Sayur Matinggi, pada tanggal 11 Juli 2018 sampai selesai. Demikian surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Kepala Desa
Desa Mondang

Efendi Hursahap

Daftar Pertanyaan Wawancara

Wawancara 1

1. Penghibah (mantan Kepala Desa)

- a. Apakah benar ibu telah menghibahkan tanah kepada masyarakat Desa Mondang Kecamatan Sayur Matinggi ?
- b. Kenapa ibu menghibahkan tanah tersebut kepada masyarakat ?
- c. Sejak kapan ibu menghibahkan tanah itu ?
- d. Apa benar ibu menarik kembali hibah itu?
- e. Apa penyebab ibu menarik hibah itu?
- f. Apakah ibu mengetahui tentang aturan-aturan hibah ini ?

Wawancara 2

2. Penerima (Hatobangon)

- a. Bagaimana pelaksanaan hibah yang dilakukan oleh mantan kepala desa pada saat itu?
- b. Bagaimana bentuk dari harta yang telah ia hibahkan?
- c. Apakah benar dia menarik kembali hibah itu?
- d. Apa alasannya menarik kembali hibah tersebut?

FOTO BANGUNAN JALAN TANI DESA YANG SEMPAT DI
HIBAHKAN IBU ASNI TAHUN 2010 DAN SEKARANG SUDAH
DITUTUP DAN TIDAK BISA DILEWATI LAGI



FOTO WAWANCARA PENULIS DENGAN BAPAK KEPALA DESA
MONDANG KEC. SAYUR MATINGGI, TOKOH MASYARAKAT,
IBU ASNI DAN BEBERAPA IBU-IBU KELOMPOK TANI
LAINNYA GUNA MENYUSUN INFORMASI YANG FAKTUAL
TENTANG KASUS HIBAH TANAH TERSEBUT.

